



BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting demi mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah serta memajukan kesejahteraan umum secara merata dan adil berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dengan memperhatikan potensi daerah serta guna mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap jenis dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
  - e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kapuas.
6. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Kepala Instansi adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas barang dan/atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan atas Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
53. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
65. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
66. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
72. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
73. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
74. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
75. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung
76. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
77. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
78. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
82. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II  
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut, dalam hal:
  - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Bagian Kedua  
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan karakteristik dan perkembangan di wilayah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

## Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
  - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
  - b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut:
  - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
  - b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

- (3) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (3) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Bagian Ketiga BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau

13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

## Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

## Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

## Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan/konsumen yang berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait.

## Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang tidak dipungut biaya atau gratis.

## Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

#### Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan/atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 27

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

## Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
  - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, pub/bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);

## Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/baliho/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut, yang tidak disertai dengan iklan komersial;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar :

1. Untuk Reklame produk Rokok dan Minuman Beralkohol sebesar 25% (dua lima puluh persen).
2. Untuk Reklame produk lainnya sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Bagian Keenam PAT

### Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

### Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

### Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh Pajak MBLB

### Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;

- b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan /dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.



#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar :

1. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
2. Tarif Pajak Batuan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Sarang Burung Walet 0,5 sampai dengan 5 kilogram sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- b. Untuk Sarang Burung Walet lebih dari 5 sampai dengan 10 kilogram sebesar 5% (lima persen).
- c. Untuk Sarang Burung Walet lebih dari 10 kilogram sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

#### Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

### Bagian Kesembilan Opsen PKB

#### Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

### Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

### Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Belas Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

### Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Bagian Ketiga

#### Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/Kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup Sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (5) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 67

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 68

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, rumah ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 69

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 70

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

### Bagian Keempat Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.



- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Bagian Kelima

#### Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - h. pelayanan penyeberangan diatas air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
- (4) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 75

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 77

Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 80

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 81

Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

## Pasal 82

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dikelola, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

## Pasal 83

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf I merupakan penjualan hasil usaha produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 84

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi 36sset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### Bagian Keenam

#### Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

## Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

### Bagian Ketujuh

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dan Tarif Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi.
- (6) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (7) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (8) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (9) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (10) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (12) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu
- (13) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (14) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (15) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 89

- (1) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 90

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### Bagian Kedelapan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

## Pasal 92

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib Pajak adalah surat pemberitahuan Pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

## Pasal 93

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

## BAB V

### PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

#### Bagian Pertama

#### Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi



Pasal 94

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan Sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. pemogokan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 96

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama  
Ketentuan Sanksi Administrasi

Pasal 98

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap masa pajak.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. pemogokan.

## Bagian Kedua Ketentuan Sanksi Pidana

### Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 101 merupakan pendapatan negara.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban wajib Pajak dan Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 15), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB dan opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 5 Januari 2025.

### Pasal 105

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan perda ini.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 8);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 15);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 26);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 34);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 54);
- q. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 192 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 517);
- r. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 193 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 518);
- s. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 11);
- t. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 17);
- u. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 35);
- v. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 298);
- w. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Pinggir Jalan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 11);
- x. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 458);
- y. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 459);
- z. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 14);
- aa. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 24);
- bb. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 39);
- cc. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 46);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

TTD

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

TTD

SEPTEDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 05,116/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**SITI DJURAIDAH, SH**  
NIP. 419750116 200003 2 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan dasar sebelumnya bagi Pemerintah Daerah mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara garis besar melakukan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional serta mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah untuk mencapai tujuan terhadap penyesuaian tarif pajak dan retribusi, evaluasi perda pajak dan retribusi, pengawasan Peraturan Daerah pajak dan retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha yang disertai dengan sanksi administratif maka Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai dengan kebijakannya melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan mempertimbangkan salah satu aspeknya adalah adanya batasan pemberian fasilitas dengan tetap menjaga kesinambungan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan pembaharuan dan langkah strategis sebagai upaya menciptakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peralatan makan dan minum”, yaitu berupa, sendok, garpu, pisau/alat irisan, piring, mangkok, gelas, cangkir dan alat atau media untuk melakukan atau sebagai penunjang kegiatan makan dan minum lainnya, termasuk wadah makanan sebagai pengganti piring/mangkok atau gelas, baik berbahan kertas, plastik atau bahan daur ulang, yang disediakan Restoran kepada pembeli untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa ke luar Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “toko swalayan dan sejenisnya” adalah, toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah, rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan/kios /gerai pada hotel untuk tempat usaha” adalah, ruangan/kios/gerai yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak

ketiga selaku penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital, berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan pihak ketiga selaku penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah, kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80



- Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Pelaporan SPTPD.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 86

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN**

**PADA RUMAH SAKIT**

**1. RAWAT JALAN**

A. Pemeriksaan Dan Konsultasi Di Poliklinik

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Poliklinik Gigi/Gizi/Fisioterapi/Dokter Umum	30.000
2	Poliklinik Spesialis	60.000
3	Konsultasi Antar Dokter Spesialis di Poliklinik	50.000
4	Poliklinik VIP	150.000
5	Poliklinik Sub Spesialis	80.000
6	Tindakan Keperawatan Mandiri	15.000

B. Tarif Pelayanan Dan Tindakan Medik Operatif Dan Non Operatif Rawat Jalan

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Jasa tindakan medik operatif dan non operatif	
	a. Kecil	100.000
	b. Sedang	250.000
	c. Besar	350.000
	d. Khusus	450.000
2	Konsultasi-rujukan ke dokter spesialis poliklinik lain	50.000

1. Tindakan Medis Non Operatif Kulit dan Kelamin

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Tindakan Kecil	80.000
2	Tindakan Sedang	160.000
3	Tindakan Besar	325.000
4	Tindakan Khusus	650.000

2. Prosedur Medis Non Operatif Rawat Jalan Poli Mata

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Kecil	40.000
2	Sedang	100.000
3	Besar	300.000
4	Khusus	600.000

3. Prosedur Medis Poliklinik THT  
 a) Prosedur Medis Operatif Rawat Jalan

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<b>TELINGA</b>		
1	Ekstraksi kolesteatoma eksterna	110.000
2	Ear Toilet	110.000
3	Evakuasi serumen prop	110.000
4	Evakuasi discharge	110.000
5	Endoskopi telinga	110.000
6	Ekstraksi granulasi telinga	100.000
7	Suction telinga	100.000
8	Aspirasi aurikula hematoma dengan pemasangan gips	110.000
9	Dressing daun telinga	65.000
10	Aplikasi zalf daun telinga	65.000
11	Evakuasi corpal telinga	120.000
12	Debridement adrenalin liang telinga	75.000
13	Insisi abses preurikuler	110.000
14	Tindik telinga	110.000
15	Biopsi telinga luar	100.000
16	Jahit/ hecting telinga luar	100.000
17	Biopsi telinga	100.000
18	Insisi abses retroaurikuler	100.000
19	Aff hecting telinga	75.000
20	Tes garpu tala	85.000
<b>HIDUNG</b>		
1	Endoskopi hidung	100.000
2	Pasang tampon hidung anterior	120.000
3	Aff tampon hidung anterior	80.000
4	Eksisi lesi hidung lainnya (sinekia, pelebaran ostium)	150.000
5	Jahit luka hidung	100.000
6	revisi sinekia hidung	150.000
<b>LEHER</b>		
1	Insisi submandibular	180.000
2	Insisi angina Ludovici/abses submentale	180.000
3	Biopsi oral cavity/Cavum oris	150.000
4	Insisi abses wajah	150.000
5	Ganti kanul trakeostomi	120.000
<b>CAVUM ORIS/MULUT/FARING</b>		
1	Ekstraksi benda asing faring	100.000
2	Ekstraksi benda asing faring dengan endoskopi	110.000
3	Insisi abses peritonsiler	180.000
4	Biopsi tonsila palatina/adenoid	120.000
5	Evakuasi corpal tonsil palatine	175.000
6	Ekstraksi benda asing mulut	100.000
7	Pasang NGT/OGT	120.000

b) Prosedur Medik Non Operatif THT

<b>NO.</b>	<b>KLASIFIKASI/ORGAN/TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>SEDANG</b>	
a.	TELINGA	
	Tindik telinga dalam narkose umum	100.000
	Insisi drainase liang telinga	200.000
	Insisi pseudokista/hematoma aurikula	200.000
	Biopsi liang telinga	200.000
	Eksisi fistel/abses preaurikular	200.000
	Eksisi lesi liang telinga	200.000
	Hecting laserasi telinga luar	200.000
	Pemasangan gromet	200.000
	Miringotomi	200.000
	Insisi drainase abses retroaurikular/mastoid	200.000
	Ekstraksi benda asing telinga	200.000
b.	HIDUNG	
	Kontrol epistaksis dgn tampon anterior	200.000
	Insisi abses hidung/ septum	200.000
	Hecting laserasi hidung	200.000
	Irigasi sinus	200.000
	Irigasi sinus dari ostium alamiah	200.000
	Ekstraksi benda asing hidung	200.000
	Penggantian tampon hidung	200.000
	Pengangkatan tamon hidung	200.000
	Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior	200.000
	Eksisi lesi hidung	200.000
	Polipektomi nasal	200.000
	Reduksi konka dengan kauter/RDF	200.000
	Konkotomi	200.000
	Penutupan fistel hidung	200.000
	Biopsi sinonasal dengan endoskopi	200.000
	Biopsi sinonasal terbuka	200.000
c.	FARING	
	Insisi drainase abses wajah/submandibular/ angina ludovici	200.000
	Insisi palatum	200.000
	Biopsi neoplasma palatum durum	200.000
	Biopsi neoplasma uvula dan palatum mole	200.000
	Hecting laserasi palatum	200.000
	Insisi uvula	200.000
	Ekisisi uvula	200.000
	Biopsi tonsil dan adenoid	200.000
	Eksisi tag tonsil	200.000
	kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi	200.000

	Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi	200.000
	Biopsi neoplasma nasofaring	200.000
	Biopsi neoplasma orofaring	200.000
	Biopsy neoplasma hipofaring	200.000
	Biopsy neoplasma tonsil	200.000
	Eksisi tonsil lingual	200.000
	Hecting laserasi faring	200.000
	Ekstraksi benda asing faring	200.000
d.	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK	
	Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel	200.000
	Biopsy insisi kelenjar limfe leher simpel	200.000
	Pembersihan kanul trakeostomi	200.000
	Penggantian NGT	200.000
	Penggantian kanul trakeotomi	200.000
	Pengangkatan kanul trakeostomi	200.000
	Trakeoskopi melalui stoma trakea	200.000
	Laringoskopi/ trakeoskopi	200.000
	Biopsi esophagus per endoskopi	200.000
	Dilatasi esophagus	200.000
e.	BIBIR MULUT	
	Biopsi kelenjar tiroid	200.000
	Biopsi kelenjar paratiroid	200.000
	Ligasi pembuluh darah tiroid	200.000
	Hecting kelenjar tiroid	200.000
	Biopsi neoplasma lidah	200.000
	Hecting laserasi lidah	200.000
	Frenektomi lingual	200.000
	Insisi drainase kelenjar liur	200.000
	Biopsi kelenjar liur	200.000
	Hecting laserasi kelenjar liur	200.000
	Probing saluran liur	200.000
	Insisi drainase abses wajah, submandibular, angina ludwig	200.000
	Biopsi neoplasma bibir	200.000
	Biopsi neoplasma mulut	200.000
	Biopsi neoplasma basis lidah	200.000
	Frenektomi labial	200.000
	Hecting laserasi bibir	200.000
	Hecting laserasi mulut	200.000
	Pengangkatan alat fiksasi mandibula	200.000
	Pengangkatan alat terapetik di kepala leher	200.000
f.	SINONASAL	
	Biopsi neoplasma kavum nasi	200.000
	Buka Arch bar	200.000
	Labioplasti pada celah bibir	200.000
	Uvuloplasty	200.000
	STSG	200.000
	FTSG	200.000

	Full thickness skin graft pada bibir dan mulut	200.000
	Conchal graft	200.000
	Local flap pada wajah	200.000
<b>2.</b>	<b>BESAR</b>	
a.	TELINGA	
	Kanaloplasti/meatoplasty	400.000
	Timpanoplasti tipe I/miringoplasti	400.000
	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	400.000
	Atikotomi	400.000
	Biopsy telinga tengah dan dalam	400.000
	Mastoidektomi sederhana	400.000
	Eksisi lesi telinga tengah	400.000
b.	HIDUNG	
	Insisi abses hidung/septum	400.000
	Biopsy hidung	400.000
	Reduksi fraktur nasal tertutup	400.000
	Revisi sinekia hidung	400.000
	Antrotomi intranasal (FESS)	400.000
	Caldwell Luc	400.000
	Penutupan fistel sinus	400.000
	Sleepy endoscopy	400.000
c.	FARING	
	Eksisi lesi neoplasma palatum durum	400.000
	Ekstirpasi neoplasma palatum	400.000
	Implant palatum	400.000
	Eksisi lesi di tonsil dan adenoid	400.000
	Eksisi lesi di faring	400.000
	Tonsilektomi	400.000
	Adenoidektomi	400.000
	Tonsilektomi dengan adenoidektomi	400.000
d.	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK	
	Injeksi laring	400.000
	Hecting laserasi laring	400.000
	Marsupialisasi kista laring	400.000
	Eksisi lesi laring (papilloma, nodul)	400.000
	Hecting laserasi laring	400.000
	Penutupan fistel laring	400.000
	Injeksi obat terapeutik ke trakea	400.000
	Biopsy eksisi kelenjar limfe regional	400.000
	Biopsy insisi kelenjar limfe regional	400.000
	Esophageal manometri	400.000
	Cuci trakea dan bronkus	400.000
	Insisi web esofagus	400.000
	Esofagotomi 1/3 proksimal	400.000
	Ekstirpasi pendekatan endoskopi	400.000
	Etmoidektomi eksternal (onkologi)	400.000
	Frontal sinustomi (onkologi)	400.000
	Sfenoidektomi eksternal (onkologi)	400.000

	Midfasial degloving	400.000
	Frontoetmoidektomi eksternal	400.000
	Pendekatan sublabial	400.000
	Rhinotomi lateral	400.000
	Eksisi luas	400.000
e.	<b>BIBIR MULUT</b>	
	Marsupialisasi kista kelenjar liur	400.000
	Penutupan fistel mulut	400.000
	Insersi implant sintetik di tulang wajah	400.000
	Hecting luka kepala leher	400.000
	Biopsi sinonasal app gingivobuccal	400.000
	Biopsi eksisi rongga mulut	400.000
f.	<b>HEAD</b>	
	Palatoplasti pada celah palatum	400.000
	Revisi palatoplasti pada celah palatum	400.000
	Palatoplasty	400.000
	Faringoplasti	400.000
	Osteotomy medialis	400.000
	Osteotomy paramedial	400.000
	Osteotomy percutaneus	400.000
	Intermaksilaris fixation	400.000
	Pemasangan Arch bar	400.000
	Submucosa reseksi septum (SMR)	400.000
	Septoplasti	400.000
	Reduksi fraktur nasal terbuka	400.000
	Revisi Arch bar	400.000
	Attachment of pedicle or flap graft pada bibir dan mulut	400.000
	Fisstulektomi nasolabial/nasofaringeal/oronasal	400.000
	Repair perforasi septum hidung	400.000
	Otoplasti pada makrotia	400.000
<b>3.</b>	<b>KHUSUS</b>	
a.	<b>TELINGA</b>	
	Eksisi neuroma akustik	500.000
	Dekompresi saraf fasialis	500.000
	Graft saraf kranial/perifer	500.000
	Transposisi saraf kranial/perifer	500.000
	Anastomosis saraf hipoglossus-fasialis	500.000
	Anastomosis saraf asesorius-fasial	500.000
	Revisi operasi saraf kranial/perifer	500.000
	Eksplorasi dan reparasi trauma saraf kranial/perifer	500.000
	Eksisi luas liang telinga	500.000
	Ossiculoplasty	500.000
	Stapedektomi	500.000
	Stapedektomi revisi	500.000
	Ossiculoplasty tahap II	500.000
	Timpanoplasti tahap II	500.000
	Timpanoplasti tipe III	500.000



	Timpanoplasti tipe IV	500.000
	Timpanoplasti tipe V	500.000
	Timpanoplasti revisi	500.000
	Mastoidektomi radikal	500.000
	Atticoantrostomi/mastoidektomi modifikasi	500.000
	Petrosectomy	500.000
	Fenetrai telinga dalm	500.000
	Revisi fenestrasi telinga dalam	500.000
	Shunt endolimfatik	500.000
	Injeksi telinga dalam	500.000
	Labirinectomy	500.000
	Operasi tuba eustachius	500.000
	Mastoidektomi revisi	500.000
	Reparasi oval/round window	500.000
	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	500.000
	Implan koklea	500.000
b.	HIDUNG	
	Etmoidektomi (FESS)	500.000
	Reparasi fistel kebocoran LCS	500.000
	Reparasi kebocoran LCS dengan graft abdomen	500.000
	Dekompresi saraf optik	500.000
	Ganglionektomi sfenopalatina	500.000
	Neurorektomi posterior	500.000
	Biopsy kelenjar hipofisis transsfenoid	500.000
	Eksisi parsial kelenjar hipofisis transsfenoid	500.000
	Eksisi total kelenjar hipofisis transsfenoid	500.000
	Dakriosistorinostomi (DCR)	500.000
	kontrol epistaksis dengan ligasi arteri maksilaris transantral	500.000
	kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna	500.000
	Control epistaksis dengn eksisi mukosa hidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung	500.000
	Sinusektomi sinus frontal (FESS)	500.000
	Trepanasi sinus frontal	500.000
	Sfenoidektomi (FESS)	500.000
	Dilatasi ductus frontonasal	500.000
c.	FARING	
	Eksisi luas neoplasma palatum durum	500.000
	Insisi drainase abses tonsil/peritonsil /parafaring/retrofaring	500.000
	Eksisi tonsil lingual	500.000
	Faringotomi	500.000
	Ekstirpasi kista brakial	500.000
	Miotomi krikofaring	500.000
	Divertikulektomi faring	500.000
	Nasofaringektomi	500.000
	Endoskopi nasofaringektomi	500.000

	Faringektomi	500.000
	Ekstirpasi angiofibroma nasofaring	500.000
	Faringoplasti	500.000
	Penutupan fistel celah brakial	500.000
	Penutupan fistel faring	500.000
d.	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK	
	Ligasi arteri karotis eksterna	500.000
	Hemilaringektomi	500.000
	Epiglotiktomi	500.000
	Kodektomi	500.000
	Laringektomi parsial	500.000
	Laringektomi total	500.000
	Laringektomi radikal	500.000
	Eksisi lesi trakea	500.000
	Revisi laringostomi/repair stoma	500.000
	Reparasi fraktur laring	500.000
	Trakeostomi temporer	500.000
	Trakeostomi permanen	500.000
	Eksisi neoplasma laring dengan laser	500.000
	Rekonstruksi trakea dan konstruksi laring	500.000
	Lisis penyempitan trakea/laring	500.000
	Penggantian stent laring/trakea	500.000
	Fistulisasi trakeoesofagus	500.000
	Diseksi leher selektif	500.000
	Diseksi leher radikal unilateral	500.000
	Diseksi leher radikal modifikasi	500.000
	Diseksi leher radikal bilateral	500.000
	Diseksi laring dengan endoskopi	500.000
	Biopsy neoplasma laring dengan endoskopi	500.000
	Biopsy trakea dengan endoskopi	500.000
	Biopsy terbuka laring atau trakea	500.000
	Bronkoskopi melalui stoma	500.000
	Bronkoskopi fiber optik	500.000
	Bonkoskopi	500.000
	Biposi bronkus dengan endoskopi	500.000
	Biopsi esophagus dengan endoskopi	500.000
	Biopsi esophagus dengan endoskopi rigid	500.000
	Dilatasi esofagus	500.000
	Esofagoskopi	500.000
	Esofagostomi	500.000
	Esofagostomi servikal	500.000
	Eksisi diverticulum esofagus	500.000
	Tindakan esophagus kompleks (eksisi, varises)	500.000
	Reseksi esofagus	500.000
	Reparasi fistel esofagus	500.000
	Reparasi striktur esofagus	500.000
	Ekstraksi benda asing esophagus	500.000
	Ekstraksi benda asing laring	500.000

	Ekstraksi benda asing trakea	500.000
	Ekstraksi benda asing bronkus	500.000
	Trakeoskopi melalui stoma trakea	500.000
	Laringoskopi/trakeoskopi	500.000
	Biopsy esophagus per endoskopi	500.000
	Dilatasi esophagus	500.000
	Lobectomy tiroid unilateral	500.000
	Hemotiroidektomi	500.000
	Lobektomi total tiroid	500.000
	Eksisi tiroid lingual	500.000
	Eksisi ductus tiroglosus	500.000
	Paratiroidektomi total	500.000
	Glosektomi parsial/hemiglosektomi	500.000
	Glosektomi radikal	500.000
	Sialolithektomi	500.000
	Ekstirpasi kelenjar sublingual parsial	500.000
	Ektirpasi kelenjar submandibular parsial	500.000
	Parotidektomi parsial	500.000
	Parotidektomi superfisial	500.000
	Ekstirpasi kelenjar submandibular total	500.000
	Parotidektomi parsial	500.000
	Mandibulektomi parsial	500.000
	Mandibulektomi total	500.000
	Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma	500.000
	Reduksi terbuka fraktur maksila	500.000
	Reduksi terbuka fraktur mandibula	500.000
	Radiofrekuensi dasar lidah	500.000
	Sialoendoskopi diagnostik	500.000
	Sialendoskopi diagnostik dan terapeutik	500.000
	Sialendoskopi diagnostic dan dilatasi	500.000
	Eksplorasi abses multiple	500.000
	Trakeostomi dengan penyulit	500.000
	Laringofisure	500.000
	Pemasangan T-tube/ganti T Stent	500.000
	Intubasi dengan flexible bronkoskopi	500.000
	Maksilektomi medial	500.000
	Maksilektomi terbatas	500.000
	maksilektomi parsial	500.000
	Maksilektomi total	500.000
	Maksilektomi radikal	500.000
e.	HEAD	
	Aurikuloplasti mikrotia tahap 1	500.000
	Aurikuloplasti mikrotia tahap 2	500.000
	Aurikuloplasti mikrotia tahap 3	500.000
	Aurikuloplasti rekonstruksi	500.000
	Rekonstruksi daun telinga putus	500.000
	Reposisi fraktur os maksila le fort 2	500.000
	Rekonstruksi tripod fraktur	500.000
	Ekstirpasi & rekonstruksi silikonoma	500.000

Costal graft	500.000
Rekonstruksi panfacial fraktur	500.000
Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma	500.000
Rekonstruksi fraktur zygoma	500.000
Rekonstruksi fraktur palatum durum	500.000
Reduksi terbuka fraktur mandibula	500.000
Rekonstruksi fraktur ramus mandibular	500.000
Rekonstruksi fraktur symphysis mandibula	500.000
Rekonstruksi fraktur condylus	500.000
Rekonstruksi malar	500.000
Augmentasi mental	500.000
Reseksi hidung	500.000
Rhinoplasti rekonstruksi	500.000
Rinoplasti revisi	500.000
Rhinoplasti augmentasi	500.000
Reduksi terbuka fraktur maksila	500.000
Reposisi fraktur os maksila le fort 1	500.000
Ritidektomy	500.000
Blepharoplasty	500.000
Rekonstruksi palpebral superior	500.000
Rekonstruksi palpebra inferior	500.000
Rekonstruksi ala nasi	500.000
Open septorhinoplasty	500.000
Ekstirpasi silikonoma	500.000

4. Prosedur Medis Poliklinik Gigi Dan Mulut  
a) Umum (Gigi)

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Pencabutan gigi sulung dengan ChlorEthyl (CE)	100.000
2	Pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi	150.000
3	Tumpatan Gigi Sulung GIC/LC	100.000
4	Tumpatan sementara gigi sulung /permanen	100.000
5	Pencabutan gigi permanen akar tunggal	200.000
6	Pencabutan gigi permanen akar ganda	250.000
7	Pencabutan gigi dengan komplikasi/penyulit	300.000
8	Pencabutan gigi posterior M3 rahang atas/bawah	300.000
9	Penghentian perdarahan	100.000
10	oklusal grinding	100.000
11	Pembersihan karang gigi (Level 1)	
	a. Level 1	200.000
	b. Level 2	300.000
12	Buka jahitan, irigasi dan Eliminasi Fokus Infeksi	150.000
13	Tumpatan GIC/LC gigi permanen	
	a. Kecil	200.000
	b. Besar	250.000
	c. Sandwich (GIC dan Komposit)	300.000

14	Insisi Abses	200.000
15	Devitalisasi	150.000
16	Trepanasi	100.000
17	Konsultasi, Penyuluhan, dan Screening gigi mulut	50.000
18	Konsultasi dokter spesialis gigi	60.000

b) Konservasi Gigi

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	perawatan saluran akar	
	a. Preparasi dan sterilisasi saluran akar (per kunjungan)	100.000
	b. Pengisian saluran akar (per saluran akar)	100.000
2	perawatan saluran akar dengan komplikasi	
	a. Preparasi dan sterilisasi saluran akar (per kunjungan)	150.000
	b. Pengisian saluran akar (per saluran akar)	150.000
3	pasak <i>fiber prefabricated</i>	350.000
4	<i>direct veneer composite</i>	400.000
5	core build up	250.000
6	<i>direct onlay composite</i>	400.000
7	Apeksifikasi	600.000

5. Prosedur Medis Kedokteran Jiwa

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	<b>Kelompok Kecil :</b>	
	a. Wawancara pasien untuk Skrining Gangguan Jiwa dan Surat Kesehatan Jiwa	120.000
	b. Tes psikometri menggunakan 1 atau lebih alat ukur (HDRS/HARD/CDI/MMSE/BDI/BPRS), Alat ukur Anak dan Remaja	120.000
	c. Psikoterapi pasien dewasa non Akut /Kontrol	120.000
	d. Psikoterapi individu pada Anak-anak masalah kesehatan mental <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapi perilaku pada anak</li> <li>• Terapi bermain/menggambar</li> <li>• Terapi kognitif</li> </ul>	120.000
	e. Psikoterapi keterbelakangan mental individu	120.000
2	<b>Kelompok Sedang :</b>	
	a. Prosedur test diagnostik kesehatan jiwa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara pasien</li> <li>• Pengukuran test psikometri lebih dari 1 alat ukur</li> <li>• Terapi suportif individual</li> <li>• Terapi perilaku</li> <li>• Terapi kognitif/pikiran</li> <li>• Terapi keluarga</li> <li>• Terapi relaksasi</li> </ul>	175.000

	b. Psikoterapi individu pada Anak-anak masalah kesehatan mental <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapi perilaku pada anak</li> <li>• Terapi bermain/menggambar</li> <li>• Terapi kognitif</li> </ul>	175.000
	c. Terapi kelompok/Focus Group Discussion (FGC)	175.000
3	<b>Kelompok Besar:</b>	
	a. Psikoterapi Individu Dewasa Akut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapi Kognitif &amp; Perilaku</li> <li>• Terapi Psikoanalitik</li> <li>• Terapi Psikodinamik</li> <li>• Konseling Marital</li> <li>• Intervensi Krisis</li> <li>• Terapi Suportif Individual</li> <li>• Terapi Perilaku</li> <li>• Terapi Kognitif/Pikiran</li> <li>• Terapi Keluarga</li> <li>• Terapi Relaksasi</li> <li>• Terapi Remedial Teaching</li> </ul>	195.000
	b. Psikoterapi individu pada Anak-anak masalah kesehatan mental <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapi perilaku pada anak</li> <li>• Terapi bermain/menggambar</li> <li>• Terapi kognitif</li> </ul>	200.000
	c. Pelayanan kesehatan mental Ekstensif /Menyeluruh	200.000
4	<b>Kelompok Khusus :</b>	
	a. Terapi Hipnosis/Hipnoterapi	220.000
	b. Terapi Shock/Terapi kejang listrik	240.000
	c. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan keterangan Kesehatan/keswa, hukum perdata (adopsi, pengampunan) atau kepentingan lainnya.	300.000
	d. Test Kepribadian/MMPI-2	350.000
	e. Test IQ Bakat dan Minat	450 000
	f. Pemeriksaan calon kepala daerah dan legislatif (bersama psikolog)	500.000
	g. Visum et repertum psikiatrikum untuk hukum pidana per paket	1.000.000
	h. Visum et repertum psikiatrikum untuk hukum pidana per paket (bersama Psikologi)	1.200.000

#### 6. Prosedur Medis Poliklinik Saraf

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Lumbal punksi	275.000
2	EEG	550.000
3	Injeksi intraartikuler genu	130.000
4	Injeksi aspirasi cairan sendi	130.000
5	Injeksi trigger point	130.000

6	Pemeriksaan neurobehavior (neurobehavior (MMSE, Moca-Ina, Drawing Clock test, Digit Span, backward span)	100.000
7	Funduskopi indirek	100.000
8	Funduskopi direk	30.000

7. Prosedur Medis Poliklinik Anak

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Imunisasi	75.000
2	Mantoux tes	150.000
3	Nebulisasi per kali	50.000
4	Perawatan tali pusat	50.000
5	Tindik	100.000
6	Oral hygiene	30.000
7	DDST (Skrining Perkembangan)	250.000

8. Prosedur Medis Poliklinik Dalam

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	EKG	85.000

9. Pelayanan Hemodialisa

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)	
		REUSE	SINGLE USE
1	Hemodialisa	705.000	959.000
2	Hemodialisa Cito	916.000	1.246.000
3	SLED	821.000	1.075.000
4	SLED Cito	1.067.000	1.397.000

**2. DAFTAR TINDAKAN KSM PULMONOLOGI**

A. Jenis tindakan yang termasuk dalam Kelompok Ringan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Proof pungsi	100.000
2	Terapi inhalasi / nebulisasi	145.000
3	Spooling WSD	150.000
4	Dressing luka	110.000

B. Jenis tindakan yang termasuk dalam Kelompok Sedang

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Spirometri	250.000
2	Evakuasi cairan pleura tanpa penyulit	400.000

C. Jenis tindakan yang termasuk dalam Kelompok Berat

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Evakuasi cairan pleura dengan penyulit	600.000

D. Pemeriksaan dan Konsultasi di Gawat Darurat

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Konsultasi Dokter Gawat Darurat	50.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis <i>by Phone</i>	50.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis <i>Onsite</i>	100.000
4	Tindakan Keperawatan Kegawatdaruratan	30.000

E. Tarif Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif Serta Konsultasi Pelayanan IGD

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Tarif Jasa Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif di IGD	
	a. Pemeriksaan Dan Tindakan Medik	80.000
	b. kecil	150.000
	c. sedang	200.000
	d. besar	450.000
2	Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di IGD	
	a. <i>Phone</i>	50.000
	b. Datang	100.000

F. Jenis Tindakan Medik Operatif Dan Non Operatif Pelayanan IGD

1. Jenis Tindakan Non Operatif

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Nebulisasi per kali	50.000
2	Rehidrasi cairan dan manajemen syok	75.000

2. Jenis Tindakan Operatif

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
A	Pemeriksaan dan Tindakan Medik Paket terdiri dari 1. injeksi 2. Pemeriksaan dokter 3. Pengambilan darah 4. Perawatan luka lecet kecil 5. Tindakan keperawatan	80.000
B	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL 1. Ekstraksi corpus alienum 2. Insisi Abses 3. Jahit luka < 10 jahitan 4. Pemasangan Infus dan Pemberian Injeksi 5. Pemasangan NGT dan atau pemasangan cateter 6. Pemasangan Ransel Verban 7. Pemasangan Spalk/elastis bandage 8. Pemasangan Tampon 9. Perawatan Luka Bakar 10. Resusitasi neonatus (PONEK) bayi bugar	150.000



	11. Pemasangan infus neonatus 12. Tranfusi darah	
C	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG 1. Intubasi 2. Jahit luka 10-20 jahitan 3. Kumbah lambung 4. Pemasangan beloq tampon 5. perawatan luka bakar 20-40% 6. punksi suprapubic 7. Skin traksi 8. Pemasangan infus intraosseus 9. pemasangan tampon vagina	250.000
D	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR 1. Amputasi dan repair stump 2. Kuretase 3. Luka bakar >50% 4. Pemasangan infus umbilikus 5. Pemasangan WSD 6. punksi pleura 7. repair luka >20 jahitan 8. repair tendon 9. reposisi dan pemasangan gips 10. resusitasi dan menggunakan alat 11. sistostomi 12. Vena sectie	450.000

#### G. PENUNJANG MEDIK

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi
  - a) Fisioterapi

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Inframerah	50.000
2	Short wave diathermy	50.000
3	Micro wave diathermy	50.000
4	Ultrasonic terapi	50.000
5	Laser terapi	50.000
6	Elektro terapi	50.000
7	Traksi	50.000
8	Ultraviolet terapi	50.000
9	Hidro/pool terapi	50.000
10	Massase	50.000
11	Terapi manipulasi	50.000
12	Terapi latihan	50.000
13	Humidifikasi	50.000
14	Lain – lain Modalitas Fisioterapi	50.000
15	Semua jenis pemeriksaan diagnostik FT	50.000
16	Spirometri	150.000

b) Ortostik Prostetik

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Semua Jenis Pemeriksaan Diagnostik OP	50.000
2	Semua Jenis Tindakan Ortostik Prostetik	50.000

c) Terapi Wicara

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Semua Jenis Pemeriksaan Diagnostik TW	50.000
2	Semua Jenis Tindakan Terapi Wicara	50.000

d) Akupunktur

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Semua Jenis Pemeriksaan Diagnostik	50.000
2	Semua Jenis Tindakan Akupunktur	50.000

2. Pelayanan Radiologi

a) X-Foto Rontgen

- 1) Tarif Pemeriksaan Radiologi Sederhana Per Paparan Per Ukuran Film Pada Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap

<b>NO.</b>	<b>PEMERIKSAAN RADIOLOGI NON KONTRAS</b>	<b>X-FOTO TANPA FILM SPLIT</b>	<b>X- FOTO DENGAN FILM SPLIT</b>
1	X-Film 20 cm x 25 cm (Kecil)	150.000	230.000
2	X-Film 28 cm x 35 cm (Sedang)	175.000	205.000
3	X-Film 35 cm x 43 cm (Besar)	200.000	225.000
4	Dental Film	75.000	155.000
5	Panoramic	135.000	215.000
6	Mamografi	600.000	680.000

- 2) Tarif Pemeriksaan Radiologi Sedang Per Paparan Per Ukuran Film Pada Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap

<b>NO.</b>	<b>PEMERIKSAAN RADIOLOGI NON KONTRAS</b>	<b>X-FOTO TANPA FILM SPLIT</b>	<b>X- FOTO DENGAN FILM SPLIT</b>
1	X-Film 20 cm x 25 cm (Kecil)	165.000	260.000
2	X-Film 28 cm x 35 cm (Sedang)	185.000	285.000
3	X-Film 35 cm x 43 cm (Besar)	205.000	310.000

- Pada pemeriksaan radiologi dengan kontras tidak termasuk obat dan ABHP
- Pada pemeriksaan radiologi yang menggunakan tenaga keperawatan, jasa perawat dihitung sesuai tarif tindakan keperawatan.
- Komposisi jasa pelayanan pemeriksaan radiologi terdiri dari 20% untuk manajemen, 32% medis (dokter spesialis radiologi) dan 48% non medis instalasi radiologi.

- Jasa pelayanan pada pemeriksaan dental/ gigi terdiri dari 20% untuk manajemen dan 80% untuk tenaga non medis instalasi radiologi.

b) Ultrasonografi (USG)

Tarif Pemeriksaan USG Rawat Jalan dan Rawat Inap

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	USG Abdoment	335.000
2	USG Thyroid	190.000
3	USG Urologi	140.000
4	USG Testis /Scrotum	190.000
5	USG Orbita	190.000
6	USG MSK	500.000
7	USG Doppler Vaskuler (per esktremitas/arteri /vena)	525.000
8	USG Doppler Ginjal	140.000
9	USG Mamae (soft tissue)	235.000
10	USG Kepala Bayi	285.000
11	USG Thorax Marker	140.000
12	USG Jantung	335.000
13	USG Genikologi	140.000
14	USG Lymphonode	480.000
15	USG Trus Prostat	140.000

Komposisi jasa pelayanan pemeriksaan USG 20% untuk manajemen, 60% untuk medis dan 20% untuk non medis

c) Tarif Multisliced Computed Tomography 64 Slices

1) Tanpa Kontras

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	MSCT-64 Slices: Otak/ Kepala	1.300.000
2	MSCT-64 Slices: Orbita	1.300.000
3	MSCT-64 Slices: Kepala leher	1.300.000
4	MSCT-64 Slices: SPN/ Nasopharink/Mastoid	1.300.000
5	MSCT-64 Slices: Thorax	1.600.000
6	MSCT-64 Slices: Calcium Score	1.300.000
7	MSCT-64 Slices: Abdomen Atas	1.480.000
8	MSCT-64 Slices: Abdomen Bawah	1.480.000
9	MSCT-64 Slices: Whole Abdomen	1.600.000
10	MSCT-64 Slices: Traktus Urinarius/stonografi	1.300.000
11	MSCT-64 Slices: Ekstremitas Atas	1.300.000
12	MSCT-64 Slices: Ekstremitas Bawah	1.300.000
13	MSCT-64 Slices: Vertebra cervicalis, Thorakalis, Lumbalis	1.650.000
14	MSCT-64 Slices: Ekstremitas Atas	1.650.000
15	MSCT-64 Slices: Ekstremitas Bawah	1.650.000
16	MSCT-64 Slices: 3D Vertebra/ Bahu/ Pelvis/ Craniofacial	2.000.000

17	MSCT-64 Slices: 3D Ekstremitas Atas	2.000.000
18	MSCT-64 Slices: 3D Ekstremitas Bawah	2.000.000

2) Dengan Kontras

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	MSCT-64 Slices: Otak/ Kepala	1.700.000
2	MSCT-64 Slices: Orbita	1.700.000
3	MSCT-64 Slices: Kepala Leher	1.700.000
4	MSCT-64 Slices: SPN	1.700.000
5	MSCT-64 Slices: Nasopharynx	1.700.000
6	MSCT-64 Slices: Thorax	1.900.000
7	MSCT-64 Slices: Abdomen 3 Phase	1.900.000
8	MSCT-64 Slices: Abdomen Atas	1.800.000
9	MSCT-64 Slices: Abdomen Bawah	1.800.000
10	MSCT-64 Slices: Whole Abdomen	2.000.000
11	MSCT-64 Slices: Urografi	1.800.000
12	MSCT-64 Slices: Ekstremitas atas/ musculoskeletal	1.700.000
13	MSCT-64 Slices: Ekstremitas bawah/ musculoskeletal	1.800.000
14	MSCT-64 Slices: Vertebra Cervicalis	2.000.000
15	MSCT-64 Slices: Vertebra Thoracalis	2.000.000
16	MSCT-64 Slices: Vertebra Lumbalis	2.000.000
17	MSCT-64 Slices: CT Angiografi Brain	3.900.000
18	MSCT-64 Slices: Angio Extremitas/ Angio Thorax/ Angio Abdomen	3.400.000
19	MSCT-64 Slices: Calcium scoring & Angio coroner	3.400.000
20	MSCT-64 Slices: 3D Bahu/ Craniofacial/ Pelvis/ Vertebra	2.400.000

- Seluruh pelayanan MSCT-64 Slices dengan Sedatif (Pembiusan) akan dikenakan penambahan biaya sebesar Rp. 600.000 per Tindakan.
- Pada pemeriksaan radiologi dengan kontras tidak termasuk obat dan ABHP
- Pada pemeriksaan radiologi yang menggunakan tenaga keperawatan dan anestesi, jasa perawat dan anestesi dihitung sesuai tarif tindakan keperawatan dan anestesi
- Komposisi jasa pelayanan pemeriksaan radiologi terdiri dari 20% untuk manajemen, 40% medis (dokter spesialis radiologi) dan 40% non medis instalasi radiologi

3. Pelayanan Elektromedik

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Amnioscopy	75.000
2	Basal Metabolik Rate/Oxygen Comsumption	30.000
3	Bera (Evoked Potensial)	100.000
4	Brain Mapping	400.000

5	Bronchial Provocation Test	200.000
6	Bronchoscopy	350.000
7	Bronchoscopy + Biopsi	400.000
8	Bronchopiometri	300.000
9	Carotid Doppler	250.000
10	Carotid Duplek Doppler	250.000
11	Colonoskopi	400.000
12	Colonoskopi + Biopsi	450.000
13	Colonoskopi + Sclerosing	500.000
14	Doppler Aorta Thoracalis Abdominallis Dan Cabang-Cabangnya	200.000
15	Echo Kardiografi (ECG)	300.000
16	Elektrokardiografi (EKG)	85.000
17	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	550.000
18	Electro Myografi(EMG)	250.000
19	Electro Nystagmography (ENG)	80.000
20	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography)	1.600.000
21	Esofagogastroduodenoskopi	600.000
22	Esofagogastroduodenoskopi + Biopsi	650.000
23	Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing	700.000
24	Evoked Potensial : BEAP, VER, EMGNCV, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave	200.000
25	Evoked Potensial : SSEP, EMGNCV, EMG Elementer, EEG Sleep Record	200.000
26	Holter Monitoring	240.000
27	Kolposcopy	75.000
28	Laparascopy/Peritoneoscopy	150.000
29	Laryngoscopy	150.000
30	Rectosigmoidoscopy	600.000
31	Rectosigmoidoscopy + Blopsi	650.000
32	Rectosigmoidoscopy + Sclerosing	700.000
33	Sinuscopy	100.000
34	Stress Echo Dobutamin	350.000
35	Stress Echo Treadmil	350.000
36	TEE (Traso Eshopageal Echo)	450.000
37	Telemetri	120.000
38	Treadmil	175.000
39	Tuntunan USG Pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	100.000
40	Urethroscopy/Cystoscopy	120.000
41	Vascular Doppler	200.000
42	Vascular Doppler Terbatas	120.000
43	Vektor Cardiographi	150.000
44	Vo2 Max	120.000
45	CTG	50.000
46	Biometrimata	100.000
47	Funduskopi direk	30.000
48	Funduskopi indirek	100.000
49	Gonioskopi	100.000
50	Kampimetry	100.000

51	Slit lamp test	80.000
52	Tes refraksi	25.000
53	Tanometri shiatz	100.000
54	Visus koreksi dan autorefraksi	60.000
55	Fluorescent test	80.000

#### 4. Pelayanan Laboratorium

<b>NO.</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<b>HEMATOLOGI</b>		
1	Darah Rutin 5 Diff	90.000
2	Darah Lengkap (DR + LED)	120.000
3	LED/ESR	30.000
4	Morfologi Darah Tepi	70.000
5	IT-Ratio	40.000
6	INR	40.000
7	NLR	40.000
8	Hitung Eritosit	18.000
9	Hitung Leukosit	18.000
10	Hitung Trombosit	18.000
11	Hitung Retikulosit	18.000
12	Hitung Eosinofil	18.000
13	<i>Cloting Time</i>	15.000
14	<i>Bleeding Time</i>	15.000
15	Golongan Darah (ABO) + Rhesus	36.000
16	Ferritin	246.000
17	PT	81.000
18	APTT	81.000
19	Fibrinogen	96.000
20	Thrombin Time	120.000
21	SI TIBC/TIBC	142.000
22	Transferrin	141.000
23	Iron	127.000
<b>KIMIA KLINIK</b>		
24	Glukosa Stik	25.000
25	Glukosa	20.000
26	Kolesterol Total	25.000
27	Trigliserida	35.000
28	Kolesterol HDL	115.000
29	Kolesterol LDL	146.000
30	Asam Urat	27.000
31	Ureum	23.000
32	Blood Urea Nitrogen (BUN)	23.000
33	Kreatinin	25.000
34	Albumin	28.000
35	Protein Total	28.000
36	AST/SGOT	23.000
37	ALT/SGPT	23.000

38	Bilirubin Direct	25.000
39	Bilirubin Indirect	31.000
40	Bilirubin Total	30.000
41	Calsium	30.000
42	Magnesium	32.000
43	Alkali Phospatase (ALP)	35.000
44	Gamma GT	33.000
45	CK-MB	121.000
46	LDH	28.000
47	HbA1c	224.000
48	T3	263.000
49	T4	263.000
50	TSH	270.000
51	FT3	224.000
52	FT4	224.000
53	Analisis Gas Darah	255.000
54	Elektrolit (Na, K, Cl)	140.000
55	Analisis Sperma	90.000
56	Analisa Cairan Tubuh	150.000
57	Urin Lengkap (Kimia + Sedimen)	40.000
<b>IMUNOLOGI SEROLOGI</b>		
58	Test Kehamilan (HCG)	22.000
59	Widal Slide Test	40.000
60	HIV 1/2 Rapid Test	110.000
61	HBsAg Rapid Test	55.000
62	Anti HBs Rapid Test	51.000
63	Anti HCV Rapid Test	48.000
64	Anti HAV	150.000
65	Multi HBV	320.000
66	Syphilis Rapid Test	50.000
67	NS1Ag Rapid Test	185.000
68	IgG/IgM Dengue Rapid Test	130.000
69	Malaria Rapid Test	60.000
70	Tubex TF	257.000
71	Rhematoid Factor	50.000
72	Narkoba 7 Parameter ( AMP, MET, THC, MOP, COC, BEN, BAR)	260.000
73	CRP	217.000
74	VDRL	60.000
75	PSA	224.000
76	PCT/Procalcitonin	386.000
77	IL 6	330.000
78	D Dimer	403.000
<b>MIKROBIOLOGI</b>		
79	Basil Tahan Asam (BTA) per Slide	33.000
80	Gram	33.000
81	Jamur KOH 10%	32.000
82	TCM TB GeneXpert	460.000

83	PCR SARS-CoV-2	300.000
84	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	85.000
85	Kultur	580.000
86	Feaces Rutin	35.000
87	Darah Samar/Benzidin Test	35.000
88	Malaria	24.000
89	Filaria	24.000
90	Hitung Parasit Malaria	36.000
91	Angka Kuman	105.000
	<b>LAIN LAIN</b>	
92	Konsultasi Spesialis Laboratorium	60.000
93	Administrasi Laboratorium	15.000
94	Sampling Vena**	25.000
95	Sampling Arteri**	100.000
96	Sampling Mikrobiologi Khusus/swab**	100.000
97	Sampling Mikrobiologi Sederhana**	50.000
98	Home Care"	25.000
99	Pembuatan Preparat	45.000
100	Preparasi Sampel	55.000
101	Transport Sampel Luar Kota	100.000
102	Rincian pengiriman sampel*	
	*) Rincian pengiriman sampel perorang : 1. Sampling** (tergantung jenis pemeriksaan) 2. Ekspertisi Hasil 3. Preparasi Sampel 4. Transport Sampel Luar Kota 5. Home Care" (Jika Pelayanan di luar RS)	
	<b>PATOLOGI ANATOMI</b>	
<b>A.</b>	<b>Histopatologi</b>	
1	Jaringan Kecil	400.000
2	Jaringan Sedang	600.000
3	Jaringan Besar	800.000
4	Biopsi Khusus (Hati, Esofagus, Gaster, Colon, Ginjal)	
	Biopsi 1-2 Jaringan	400.000
	Biopsi 3-4 Jaringan	600.000
	Biopsi > 4 Jaringan	800.000
5	VC/Frozen Section	900.000
<b>B.</b>	<b>Sitopatologi</b>	
1	Slide Pap Smear	150.000
2	Sitologi Cairan Efulsi, Asites, Sputum, Urin	400.000
3	FNAB Superfisial	500.000
4	FNAB Deep (Guidance)	750.000
<b>C.</b>	<b>Imunopatologi</b>	
1	Imunohistokimia (IHC) / Antibody	500.000
2	IHC Paket Payudara (ER/PR/Her2)	1.200.000
	<b>Keterangan :</b> <b>Jaringan Kecil :</b>	



<p>Biopsi lambung, colon, cervix (1-2 jaringan), termasuk pewarnaan khusus H.pylori Kelenjar getah bening (1-2 jaringan) Omentum, jaringan kuret</p> <p><b>Jaringan Sedang :</b> Biopsi lambung, colon, cervix (3-4 jaringan), termasuk pewarnaan khusus H.pylori Kelenjar getah bening (3-4 jaringan) Ovarium Apendiks Semua jaringan operasi yang tidak masuk jaringan besar</p> <p><b>Jaringan Besar :</b> Histerektomi total (uterus), Mastektomi, tiroid, reseksi usus Biopsi lambung, colon, cervix (<math>\geq 5</math> Jaringan) kelenjar getah bening (<math>\geq 5</math> Jaringan)</p>	
---	--

Untuk Pelayanan Laboratorium CITO ditambahkan 10%.

#### 5. Pelayanan Transfusi Darah

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Whole Blood	490.000
2	Packed Red Cell	490.000
3	Thrombocit Concentrate	490.000
4	Fresh Frozen Plasma	490.000
5	Liquid Plasma	490.000
6	Cryopresipitate	490.000
7	Platelet Rich Plasma	490.000
8	Wash Red Cell	490.000
9	Cek Golongan Darah	
	a. Lengkap Dengan Rhesus	30.000
	b. Bag. Taping	40.000
10	Flebotomi	120.000

#### 6. Pelayanan Gizi pertimbangan dengan jasa profesi lain (dokter, nurse dan apoteker)

NO.	SEMUA KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp.)
1.	Visite	50.000

#### 7. Pelayanan Farmasi

NO.	JENIS LAYANAN	KETERANGAN	TARIF (Rp.)
1	Harga Obat dan ABHP	Per resep	1,2 x (HNA+PPN11%)
2	Embalage/service resep :		
	a. Obat jadi rawat jalan	Per resep	2.000
	b. Obat jadi/ABHP rawat inap	Per lb resep	2.500
	c. obat racikan (puyer)	Per bungkus	500

	d. obat racikan dimasukkan dalam kapsul	Per cap	1.000
	e. racikan sirup	Per botol	1.000
	f. racikan semi padat (salep/krim)	Per pot	5.000
3	Pelayanan Konseling Obat (rawat jalan)		25.000
4	Visite Apoteker	Per kunjungan	25.000
5	ABHP Ruangan dan Poliklinik	Per pasien per hari	35.000

#### 8. Pelayanan Gas Medik / Oksigen

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	O2 1 jam	8.000
2	O2 3 jam	23.000
3	O2 6 jam	45.000
4	O2 12 jam	89.000
5	O2 24 jam	178.000
6	Ventilator/CPAP bubble (oksigen sentral)/hari	178.000

#### 9. Pelayanan CSSD

<b>NO.</b>	<b>JENIS ALAT MEDIS</b>	<b>KEMASAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Kassa 5x5 cm isi 5	Pouch 10x13	13.500
2	Kassa 7,5x7,5 cm isi 5	Pouch 15x15	23.500
3	Kassa 10x10 cm isi 5	Pouch 15x17	33.000
4	Kassa 10x10 cm isi 10	Pouch 20x20	57.000
5	Kassa 10x10 cm isi 20	Pouch 20x30	109.500
6	Kassa Bighass 35x35 + 30x50 isi 1+1	Pouch 25x25	156.000
7	Tampon Panjang isi 2	Pouch 15x22	46.500
8	Kassa Gulung isi 2	Pouch 15x20	19.000
9	Kassa Sublimat isi 10	Pouch 20x20	19.500
10	Tampon Bulat isi 1	Pouch 10x13	8.000
11	Tampon Gigi isi 5	Pouch 10x10	6.000
12	Kapas Gigi isi 5	Pouch 10x10	5.500
13	Minor Set	Wrapping paper 75x75	75.000
14	SC Set	Wrapping paper 100x100	90.000
15	Hernia Set	Wrapping paper 120x120	90.000
16	Laparatomy Set	Wrapping paper 100x100	90.000
17	Orthopedi Set	Wrapping paper 120x120	90.000
18	Mata Set	Wrapping paper 75x75	75.000
19	Bengkok Kecil	Pouch 20x30	9.000
20	Bengkok Besar	Pouch 30x25	10.000
21	Kom Kecil	Pouch 20x28	9.000
22	Kom Besar	Pouch 30x30	10.000
23	Korengtang	Pouch 15x33	10.000

24	Gunting Jaringan	Pouch 10x20	9.000
25	Gunting Benang	Pouch 10x20	9.000
26	Gunting Epis	Pouch 10x20	9.000
27	Gunting Tali Pusat	Pouch 10x20	9.000
28	Klem Besar U	Pouch 15x33	10.000
29	Klem Kecil	Pouch 10x20	9.000
30	Naald Voerder	Pouch 10x20	9.000
31	Pinset Anatomis	Pouch 10x20	9.000
32	Pinset Chirurgis	Pouch 10x20	9.000
33	Hecting Set	Pouch 30x25	25.000
34	Partus Set	Pouch 30x25	25.000
35	Spekulum Vagina	Pouch 25x25	10.000
36	Basic Set	Wrapping paper 100x100	90.000
37	Doek	Wrapping paper 75x75	70.000
38	Jas	Wrapping paper 100x100	80.000
39	Hak Besar	Pouch 25x30	20.000
40	Kuretase	Wrapping paper 75x75	75.000
41	Tonguespatel	Pouch 10x24	10.000
42	Wascom	Wrapping paper 100x100	90.000
43	THT Set	Pouch 30x40	75.000
44	Gigi Set	Pouch 20x30	75.000
45	Goggle	Pouch 20x30	9.000
46	Ambubag Set	Pouch 40x40	25.000
47	Selang Suction	Pouch 30x30	20.000
48	C Pop Set	Pouch 40x40	25.000
49	Jacsen Reese	Pouch 40x40	25.000
50	Gudel	Pouch 15x20	10.000
51	Sungkup	Pouch 20x25	10.000
52	Laringoskop	Pouch 20x25	10.000
53	Sillicone Vacuum Cup	Pouch 25x35	10.000
54	Penster	Pouch 20x35	10.000
55	Selang Neo T	Pouch 40x35	25.000
56	Plate and Screw Set	Pouch 15x25	20.000
57	Aligator	Pouch 20x25	10.000
58	Ring Tang	Pouch 15x30	10.000

10. Pelayanan Medikolegal, Transportasi Ambulan dan Pemulasaran Jenazah

a) Pelayanan Medikolegal

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Visum Et Repertum Luar Hidup	150.000
2	Visum Et Repertum Luar Jenazah	350.000

b) Transportasi Ambulan

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Dalam Kota Kuala Kapuas	75.000
2	Luar Kota : Setiap 1 Km	10.000

c) Transportasi Ambulan Rujukan Antar Rumah Sakit

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Kota Banjarmasin	300.000
2	Kota Palangkaraya	810.000
3	Kota Pulang Pisau	300.000
4	Kota Banjarbaru	600.000
5	Kota Martapura	700.000
6	Kota Kandangan	1.200.000

d) Pemulasaran Jenazah

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Perawatan jenazah Tanpa Jahitan	200.000
2	Perawatan Jenazah dengan Jahitan	300.000
3	Pengawetan Jenazah/embalming	600.000
4	Penyimpanan Jenazah (perhari)	60.000
5	Otopsi (Bedah Jenazah)	2.000.000
7	Visum Luar Jenazah	350.000
8	Penitipan Jenazah dengan Kulkas Pendingin/hari	250.000
9	Perawatan jenazah (jahit luka ditubuh jenazah/ REPOSISI)	
	a. Luka Ringan	125.000
	b. Luka Sedang	250.000
	c. Luka Berat	375.000
10	Pemandian jenazah dan Pengafanan (tidak termasuk kain kafan)	100.000
11	Pengawetan jenazah (tidak termasuk obat pengawet)	450.000
12	Rekonstruksi ringan	69.300
13	Rekonstruksi sedang	267.300
14	Rekonstruksi berat	465.300
15	Otopsi Jenazah busuk	2.500.000
16	Otopsi Jenazah WNA	2.500.000
17	Otopsi Jenazah bayi	1.000.000
18	Pemeriksaan DOA (death on arrival)	180.000
19	Pemeriksaan TKP (tidak termasuk transport)	800.000
20	Exhumasi luar kota	7.000.000
21	Paket jenazah muslim (pemandian, pemulasaraan dan pengkafanan)	850.000

H. RAWAT INAP

1. Akomodasi Kamar Rawat Inap

NO.	KELAS	TARIF AKOMODASI / HARI (Rp.)
1	Perawatan Biasa	
	VIP/VVIP	250.000
	VIP/VVIP (Tindakan Bedah)	750.000
	Kelas I (satu)	150.000
	Kelas I (satu) (Tindakan Bedah)	500.000
	Kelas II (dua)	100.000
	Kelas III (tiga)	50.000
2	Perawatan Khusus/Intensif	
	Unit Perawatan Intensif (ICU)/NICU	300.000
	Perawatan Intermediate (HCU)	200.000
	Isolasi	150.000
	Perinatologi	100.000
	Pulih Sadar	100.000

2. Visite Dan Konsultasi Spesialis Dan Sub Spesialis

a) Visite Spesialis Dan Sub Spesialis (Per Hari)

NO.	KELAS	TARIF (Rp.)
1	Dokter Sub Spesialis	175.000
2	Dokter Spesialis	125.000
3	Dokter Umum	75.000
4	Pada HCU/ICU	
	a. Dokter Sub Spesialis	250.000
	b. Dokter Spesialis	200.000

b) Konsultasi Spesialis Dan Sub Spesialis

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Konsultasi via media telekomunikasi (telpon/WA/dll)	30.000
2	Konsultasi <i>On site</i>	75.000
3	Visit Dokter Jaga (dokter Umum)/ <i>on site</i>	50.000

3. Prosedur Dan Asuhan Keperawatan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Visite Perawat Primers (Ners)/Hari (24 Jam)	30.000
2	Tindakan Perawat Mandiri/Hari (24 Jam)	80.000
3	Tindakan Perawatan Parsial	125.000
4	Tindakan Perawatan Total/Hari (24) Jam	150.000
5	Tindakan Perawatan di ICU/ICCU/PICU/NICU (24 Jam)	
	a. Reguler	200.000
	b. Khusus	300.000

4. Prosedur Medis Pada Pelayanan Khusus  
 a) Pemanfaatan Alat Medis Khusus (Harian)

<b>NO.</b>	<b>JENIS ALAT</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Bed Side Monitor	75.000
2	Infus/Syringe Pump	50.000
3	Sewa Ventilator	300.000
5	DC SYOK (kardioversi)	100.000
4	Inkubator Bayi	100.000
5	Alat portable saturasi oksigen	30.000
6	Fototerapi	100.000
7	Cooling therapy	100.000

- b) Pelayanan Khusus/Intensif (ICU/HCU)

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Defibrilator (kardioversi)	150.000	Pertindakan
2	Intubasi oleh Sp An	250.000	Pertindakan
3	Trombolitik Terapi	120.000	Pertindakan
4	Resusitasi Jantung Paru	500.000	Pertindakan
5	Pemasangan CVP/HD CATH	250.000	Pertindakan
6	Pemasangan Ventilator	250.000	Pertindakan
7	Pengambilan sample darah arteri	100.000	Pertindakan
8	Ekstubasi	75.000	Pertindakan
9	Lumbal Punctie	250.000	Pertindakan

- c) Pelayanan Khusus Perinatal Dan Neonatal (NICU/PICU)

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Resusitasi Neonatus persalinan (dilakukan dokter Spesialis Anak)	500.000	Per tindakan
2	Resusitasi Jantung paru	500.000	Per tindakan
3	Fototerapi (Per hari)	200.000	Per hari
4	Perawatan Bayi Dengan Inkubator (per hari)	200.000	Per hari
5	Ekstubasi	75.000	Per tindakan
6	Pemasangan ventilator	250.000	Per tindakan
7	Pemasangan C-PAP bubble	700.000	Per tindakan
8	Pemasangan akses sentral (PICC)	350.000	Per tindakan
9	Pemasangan Umbilical catheter	350.000	Per tindakan
10	Intubasi (dilakukan dokter Sp Anak)	250.000	Per tindakan
11	Nebulisasi	50.000	Per tindakan
12	Pengambilan sampel darah arteri	100.000	Per hari
13	Pengambilan sampel darah vena	100.000	Per hari
14	Pemasangan infus perifer	150.000	Per hari
15	Tranfusi darah	100.000	Per tindakan
16	Total parenteral nutrition	100.000	pertindakan
17	Limbal Punctie	250.000	Per tindakan

18	Terapi Surfaktan (oleh Spesialis Anak)	300.000	Per tindakan
19	Imunisasi	75.000	Per tindakan
20	Tindik telinga	100.000	PerTindakan
21	Perawatan tali pusat	50.000	Per tindakan
22	Lavement	50.000	Per Tindakan
23	Cooling therapy	300.000	1 paket 3 hari
24	Skrining USG Kepala	150.000	Pertindakan

d) Pelayanan Khusus Kebidanan Dan Kandungan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Vaginal Toucher (Staging Tumor)	75.000
2	Inspekulo	75.000
3	Induksi Balon Catheter/Drip Oxytocin/Misoproston	75.000
4	Pasang/Angkat IUD/implant	100.000
5	Pemasangan Tampon	100.000
6	Kompresi Bimanual Luar	125.000
7	Kompresi Bimanual Dalam	350.000
8	Insisi Abses Bartollini	125.000
9	Reposisi Uteri	250.000
10	Insisi Hymen Perforate	125.000
11	Biopsi	125.000
12	Papsmear	100.000
13	Pasang pessarium	40.000
14	Iksisi kondiloma akumiata	40.000
15	Laminaria Stiff	75.000
16	Heating Rupture Perineum G I	200.000
17	Heating Rupture Perineum G II	300.000
18	Heating Rupture Perineum G III	350.000
19	Heating Rupture Perineum G IV	900.000
20	Vulva Hygiene	100.000
21	Eksplorasi PP	200.000
22	Pasang anting anting	50.000
23	Heacting portio	300.000

5. Prosedur Persalinan

NO.	JENIS KELAS	TARIF (Rp.)			
		Persalinan Normal		Persalinan patologi Pervaginam	Persalinan Pervaginam dengan tindakan
		Dokter Ahli	Bidan		
1	Semua Kelas	1.000.000	600.000	1.200.000	1.800.000

I. PROSEDUR OPERATIF DENGAN PEMBIUSAN

NO.	JENIS KELAS	TARIF (Rp.)		
		Bedah Sedang	Bedah Besar	Bedah Khusus
1	Semua (termasuk sarana - ABHP)	5.266.440	7.141.580	8.157.210

Keterangan :

- a. Tarif termasuk Jasa Manajemen
- b. tarif tidak termasuk obat-obatan
- c. tarif tidak termasuk Alat Implant (Plate, dan Screw, Wire, Mesh Hernia)

J. PROSEDUR OPERATIF KAMAR BEDAH DENGAN LOKAL ANESTESI

NO.	JENIS KELAS	TARIF (Rp.)			
		Bedah Kecil	Bedah Sedang	Bedah Besar	Khusus
1	Semua	1.794.360	2.857.968	3.838.434	4.261.493

Keterangan :

- a. Tarif tidak termasuk Jasa Manajemen
  - b. Tarif tidak termasuk obat-obatan dan Alat (HD Catheter, Central Venous Catheter (CVC, Chest tube/selang WSD, dll
- Untuk Tindakan Pelayanan Operatif Bedah CITO: 30% ditambahkan Khusus untuk Jasa Pemberi Pelayanan Bedah

1. Jenis tindakan operasi yang termasuk dalam kelompok Kecil (Anestesi Lokal/tanpa Anestesi)

NO.	NAMA	TARIF (Rp.)
1	Pungsi, Kanulasi, Sectie Arterial	1.794.360
2	Revisi Thoraks Drain/Wsd	1.794.360
3	Skleroterapi Varises	1.794.360
4	Vena Sectie Dewasa	1.794.360
5	Vasektomi	1.794.360
6	Torakosentesis	1.794.360
7	Eksisi Clavus < 4cm	1.794.360
8	Ekstraksi Kuku	1.794.360
9	Insisi Drainase Abses Kecil/Superfisial	1.794.360
10	Tindakan Businasi	1.794.360
11	Pemasangan Traksi Kulit (Skin Traction )	1.794.360
12	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang )	1.794.360
13	Pungsi/Irigasi Pleura	1.794.360
14	Eksisi Tumor Jinak, Lesi Kulit/Jaringan Lunak < 4 Cm	1.794.360
15	Repair Laserasi Kulit Dan Subkutan < 6 Cm	1.794.360
16	Biopsy Insisi Kecil	1.794.360
17	Reposisi Tertutup Dislokasi TMJ	1.794.360
18	Pemasangan/Imobilisasi Gips Sirkuler/Back Slab	1.794.360
19	Debridemen/Nekrotomi Gangren Kecil	1.794.360
20	Sirkumsisi Dewasa	1.794.360
21	Biopsi Core	1.794.360
22	Biopsi Jarum Halus (Fnab)	1.794.360
23	Aspirasi Kista	1.794.360
24	Ganti Nefrostomi	1.794.360
25	Pasang Kateter Dengan Mandrain	1.794.360
26	Pungsi Hematom/Seroma	1.794.360
27	Meatotomi Pasien Dewasa	1.794.360
28	Debridemen Luka Bakar < 10% (Dewasa)	1.794.360
29	Debridemen Luka Bakar < 5% (Anak)	1.794.360



2. Jenis Tindakan Operasi Yang Termasuk Dalam Kelompok Sedang

a) Lokal Anestesi

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Pasang Thorax Drain (WSD)	2.857.968
2	Pemasangan HD Kateter	2.857.968
3	Pemasangan Central Venous Catheter (CVC)	2.857.968
4	Perikardiosentesis	2.857.968
5	Revisi AV Shunt	2.857.968
6	Pungsi, Kanulasi, Vena Sectie pada Anak	2.857.968
7	Ligasi + Skleroterapi Varises / PILA	2.857.968
8	Trakeostomi	2.857.968
9	Krikotiroidotomi	2.857.968

b) General Anestesi

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Roser Plasty	5.266.440
2	Ekstraksi kuku pada Anak	5.266.440
3	Eksisi Tumor Jinak, Lesi Kulit/Jaringan Lunak 4-7 cm	5.266.440
4	Biopsi Anus/Rektum	5.266.440
5	Pemeriksaan Endoskopi	5.266.440
6	Pelepasan (ROI) Arch Barr	5.266.440
7	Pelepasan (ROI) Pen/Wire	5.266.440
8	Amputasi/Disartikulasi Jari 1-2 buah	5.266.440
9	Stump Plasty Jari 1-2 bh	5.266.440
10	Biopsi Pembuluh Darah (Perifer)	5.266.440
11	Biopsi Insisi Mammae/Tumor Dinding Dada	5.266.440
12	Biopsi jaringan Perianal	5.266.440
13	Reposisi tertutup Dislokasi TMJ pasien non kooperatif	5.266.440
14	Debridemen-nekrotomi Gangren sedang/pasien non kooperatif	5.266.440
15	Reposisi tertutup Dislokasi Sendi Bahu	5.266.440
16	Ekstirpasi Kista Dermoid	5.266.440
17	Evakuasi Hematom (Pasca pungsi HD/Traumatik)	5.266.440
18	Eksisi Skin Tag Perianal	5.266.440
19	Gastrostomi	5.266.440
20	Insisi Drainase Abses Perianal	5.266.440
21	Insisi Drainase Abses Pasien Anak	5.266.440
22	Insisi Drainase Abses Besar/pasien non kooperatif	5.266.440
23	Ligasi Vaskular Ekstremitas	5.266.440
24	Pelepasan (ROI) Plate dan Screw Maksilofasial 1-2 tempat	5.266.440
25	Pleurodesis	5.266.440
26	Release Tongue Tie	5.266.440
27	Reposisi tertutup Fraktur Ekstremitas + mobilisasi Gips	5.266.440
28	Reposisi tertutup Fraktur Kondilus Mandibula	5.266.440

29	Reposisi tertutup + mobilisasi Gips Fraktur Nasal	5.266.440
30	Sirkumsisi Phimosis (Anak)/pasien non kooperatif	5.266.440
31	Meatotomi pada Anak	5.266.440
32	Biopsi Penis	5.266.440
33	Biopsi testis	5.266.440
34	Eksisi Tumor jinak Kulit/Jaringan Lunak < 4 cm pada Anak	5.266.440
35	ORIF Wiring Palangs Jari 1-2 buah	5.266.440
36	Repair Tendon Ekstremitas 1-2 buah	5.266.440
37	Flap Advancement sederhana	5.266.440
38	Debridemen Luka Bakar 10-25% (Dewasa)	5.266.440
39	Debridemen Luka Bakar 5-15% (Anak)	5.266.440
40	Repair Laserasi Kulit & Jaringan Subkutan 6-15 cm (Dewasa)	5.266.440
41	Repair Laserasi Kulit & Jaringan Subkutan < 6 cm (Anak)	5.266.440
42	Cabut Jahitan (Aff Hecting) pada Anak/Pasien non kooperatif	5.266.440
43	Sistostomi	5.266.440
44	Amputasi Transmetatarsal/Transmetacarpal /Pergelangan	5.266.440
45	Fistulektomi Anal/Perianal	5.266.440
46	Fistulotomi Anal/Perianal	5.266.440
47	Biopsi terbuka Pleura	5.266.440
48	Biopsi Prostat	5.266.440
49	Penutupan Fistula Anal	5.266.440
50	Penutupan Fistula Apendiks	5.266.440
51	Penutupan Kolesistostomi	5.266.440
52	Penutupan Fistula Usus Besar	5.266.440
53	Penutupan Fistula Usus Halus, kecuali Duodenum	5.266.440
54	Kontrol perdarahan Anus	5.266.440
55	Drainase Abses Apendiks	5.266.440
56	Eksisi Tumor pembuluh darah perifer (Hemangioma)	5.266.440
57	Eksisi parsial + Marsupialisasi Ranula	5.266.440
58	Eksisi Tumor Jinak/Lesi Mammae	5.266.440
59	Ekskokleasi Epulis	5.266.440
60	Endoskopi Polipektomi Rektum	5.266.440
61	Eksisi Payudara Ektopik (Mammae Aberans)	5.266.440
62	Fasciotomi	5.266.440
63	Split-thickness Skin Graft sederhana	5.266.440
64	Full-thickness Skin Graft sederhana	5.266.440
65	Insisi Flegmon Dasar Mulut	5.266.440
66	Eksisi lokal jaringan atau lesi pada Rektum	5.266.440
67	Eksisi Multipel Lesi Payudara Unilateral	5.266.440
68	Biopsi terbuka Kelenjar Getah Bening (Colli, Axilla, Inguinal) atau Saluran Liur	5.266.440
69	Reduksi terbuka Fraktur Alveolar	5.266.440
70	Hemoroidektomi 1 bh	5.266.440
71	Pemasangan Interdental Wiring/Arch Barr	5.266.440

72	Penutupan kembali kelainan Dinding Abdomen pasca operatif	5.266.440
73	Release Kontraktur Mandibula	5.266.440
74	Repair Hernia Inguinalis Medialis tanpa Mesh	5.266.440
75	Repair Hernia Inguinalis Lateralis tanpa mesh	5.266.440
76	Repair Hernia lain pada Dinding Abdomen anterior	5.266.440
77	Reposisi Dislokasi sendi rahang (TMJ) dengan pembiusan/pasien non koperatif	5.266.440
78	Revisi Trakeostomi	5.266.440
79	Skleroterapi dan/atau Ligasi Hemangioma	5.266.440
80	Penjahitan Laserasi Anus	5.266.440
81	Nefrostomi perkutan/temporer	5.266.440
82	Meatoplasti	5.266.440
83	Eksisi Chordae/Chordektomi	5.266.440
84	Penektomi parsial	5.266.440
85	Varikokelektomi (Palomo)	5.266.440
86	Vasektomi dengan Narkose	5.266.440
87	Cabut kateter Tenckhoff untuk CAPO	5.266.440
88	Biopsi Insisional pada Anak	5.266.440
89	Eksisi Kista Baker	5.266.440
90	Biopsi Eksisi Kelenjar Getah Bening	5.266.440
91	Amputasi dan Rekonstruksi Jari Polidaktili 1-2 bh	5.266.440
92	Koreksi Jari Konstriksi cincin 1-2 bh	5.266.440
93	Koreksi Jari Sindaktili 1-2 bh	5.266.440
94	Polipektomi Rektum	5.266.440
95	Potong Stump	5.266.440
96	Skleroterapi pada Anak	5.266.440
97	ORIF Plating Palangs Jari 1 bh	5.266.440
98	Fiksasi Interna Fraktur Ulna	5.266.440
99	Reduksi tertutup dan Pemasangan Gips Fraktur selain Femur pada Anak	5.266.440
100	Debridemen Fraktur terbuka tulang panjang (Kruris, Femur, dll) grade 1 dan 2	5.266.440
101	Reposisi tertutup Dislokasi Sendi pergelangan Kaki/Tangan	5.266.440
102	Reposisi tertutup Dislokasi Sendi Lutut	5.266.440
103	Reposisi tertutup Dislokasi Sendi Panggul	5.266.440
104	Reposisi tertutup Dislokasi Sendi Siku	5.266.440
105	Rekonstruksi dengan Skin Flap local	5.266.440
106	Revisi dengan Z Plasti sederhana	5.266.440
107	Pengangkatan Corpus Alienum pada Ekstremitas	5.266.440
108	Eksisi Tofus Ekstremitas 1-2 bh	5.266.440

### 3. Jenis Tindakan Operasi Yang Termasuk Dalam Kelompok Besar

#### a) Lokal Anestesi

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Eksisi Pseudoaneurisme pasien CKD	3.838.434
2	Pemasangan HD Kateter Long Term (Tunneling)	3.838.434

3	Arteriovenous Shunt (AV Shunt)/Cimino	3.838.434
4	Trakeostomi Darurat/pada Anak	3.838.434

b) General Anestesi

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Pemasangan HD Kateter Duoble Lumen pada Anak	7.141.580
2	Eksisi Tumor Jinak, Lesi Kulit/Jaringan Lunak > 7 cm	7.141.580
3	Amputasi/Disartikulasi Jari > 2 bh	7.141.580
4	Stump Plasty Jari > 2 bh	7.141.580
5	Pelepasan (ROI) Plate & Screw Maksilofasial > 2 tempat	7.141.580
6	Eksisi Tumor Jinak Kulit/Jaringan Lunak > 4 cm pada Anak	7.141.580
7	ORIF Wiring Palangs Jari > 2 bh	7.141.580
8	Repair Tendon Ekstremitas > 2 bh	7.141.580
9	ORIF Plating Palangs Jari >1 bh	7.141.580
10	Debridement Luka Bakar > 25% (Dewasa)	7.141.580
11	Debridement Luka Bakar > 15% (Anak)	7.141.580
12	Repair Laserasi Kulit & Jaringan Lunak > 15% (Dewasa)	7.141.580
13	Repair Laserasi Kulit & Jaringan Lunak > 6 cm (Anak)	7.141.580
14	Split-thickness Skin Graft Luas	7.141.580
15	Full-thickness Skin Graft Luas	7.141.580
16	Eksisi Multipel Lesi Payudara Bilateral	7.141.580
17	Release Kontraktur Mandibula	7.141.580
18	Amputasi & Rekonstruksi Jari Polidaktili > 2 bh	7.141.580
19	Koreksi Jari Konstriksi cincin > 2 bh	7.141.580
20	Koreksi Jari Sindaktili > 2 bh	7.141.580
21	Reposisi tertutup & Pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak	7.141.580
22	Debridement Fraktur terbuka tulang panjang (Krusis, Femur, dll) Grade 3	7.141.580
23	Rekonstruksi dengan Skin Flap Jauh	7.141.580
24	Amputasi Above Knee	7.141.580
25	Amputasi Blow Knee	7.141.580
26	Amputasi Above Elbow/Below Elbow	7.141.580
27	Penutupan Stoma	7.141.580
28	Eksisi Aneurisme A. Brachialis	7.141.580
29	Eksisi Aneurisme A. Femoralis	7.141.580
30	Apendiktomi	7.141.580
31	Vesikolitomi/Sectio Alta	7.141.580
32	Hidrokoletomi Testis/Funikulus	7.141.580
33	Ileostomi	7.141.580
34	Kolostomi	7.141.580
35	Reoair Hernia Insisional	7.141.580
36	Labioplasti/Cheiloraphy Unilateral	7.141.580
37	Palatoplasti	7.141.580

38	pemasangan continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) catheter	7.141.580
39	Repair Hernia Umblikis	7.141.580
40	Repair Hernia Umblikis Dengan Protosa/Mesh	7.141.580
41	Revisi Stoma Usus Besar	7.141.580
42	Revisi Stoma Usus Halus	7.141.580
43	Trakeostomi Dengan Penyulit Tumor Pada Aksis Trakea	7.141.580
44	Eksisi Luas Tumor Kulit/Jaringan Lunak (Wide & Deep)	7.141.580
45	Orkidektomi Ligasi Tinggi	7.141.580
46	Orkidektomi Subkapsuler	7.141.580
47	Herniotomi Pada Anak	7.141.580
48	Ligasi Tinggi Pada Anak	7.141.580
49	Diseksi Aksila	7.141.580
50	Eksisi Payudara Ektopik (Mammae Aberans) Bilateral	7.141.580
51	Mastektomi Sempel Unilateral	7.141.580
52	Seikostomi	7.141.580
53	Kolesistektomi	7.141.580
54	Kliping Kosta	7.141.580
55	Eksplorasi Common Bile Duct (Cbd)	7.141.580
56	Penjahitan Sederhana Pada Duktus Koledokus (CBD)	7.141.580
57	Eksisi Kompartemen	7.141.580
58	Hemitiroidektomi /Istmolobektomi	7.141.580
59	Diseksi Submandibula	7.141.580
60	Drainase Kista Pankreas Dengan Kateter (Eksternal)	7.141.580
61	Ekskokleasi Kista Folikuler	7.141.580
62	Ekskokleasi Kista Radikuler	7.141.580
63	Eksisi Kelenjar Submandibula	7.141.580
64	Eksisi Higroma Leher	7.141.580
65	Eksisi Kista Duktus Tiroglosus (Prosedur Sistrunk)	7.141.580
66	Eksisi Luas Tumor Ganas Kulit Tanpa Rekonstruksi	7.141.580
67	Eksisi Pseudoaneurisma	7.141.580
68	Eksplorasi Vaskuler (Trauma/Non Trauma)	7.141.580
69	Laparotomi Eksplorasi	7.141.580
70	Eksteriorisasi Usus Besar	7.141.580
71	Eksteriorisasi Usus Halus	7.141.580
72	Fiksasi Lnterna Fraktur Maksilofasial 1-2 Tempat Patahan	7.141.580
73	Fiksasi Interna Fraktur Nasal	7.141.580
74	Fiksasi Lnterna Sternum (Wire, Plate)	7.141.580
75	Fiksasi Lnterna Radius	7.141.580
76	Fiksasi Interna Fraktur Radius Dan Ulna	7.141.580
77	Fiksasi Interns Fraktur Humerus	7.141.580
78	Fiksasi Interna Fraktur Tibia Atau Fibula	7.141.580
79	Fiksasi Lnterna Fraktur Tibia Dan Fibula	7.141.580
80	Fiksasi Interns Fraktur Femur	7.141.580

81	Fiksasi Interna Fraktur Olekranon	7.141.580
82	Fiksasi Lnterna Fraktur Patela	7.141.580
83	Fiksasi Interna Fraktur Suprakondiler Humerus	7.141.580
84	Diseksi Inguinalis	7.141.580
85	Hemiglosektomi	7.141.580
86	Prostatektomi Terbuka	7.141.580
87	Repair Hernia Insisional Dgn Prostesa/Mesh	7.141.580
88	Lnsersi Lmplan Sintetik Pada Tulang Wajah	7.141.580
89	Drainase Internal Kista Pankreas	7.141.580
90	Fiksasi Interna Fraktur Kondilus Mandibula	7.141.580
91	Manipulasi Usus Intra-Abdominal	7.141.580
92	Apendektomi Laparoscopi	7.141.580
93	Kolesistektomi Laparoscopi	7.141.580
94	Laparoscopi Trauma Abdomen	7.141.580
95	Sfingterektomi Lateral Kiri Anal	7.141.580
96	Biopsi Terbuka Kantong Atau Saluran Empedu	7.141.580
97	Biopsi Terbuka Liver	7.141.580
98	Biopsi Terbuka Pankreas	7.141.580
99	Reduksi Terbuka Fraktur Malar Dan Zygoma	7.141.580
100	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	7.141.580
101	Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	7.141.580
102	Osteotomi Eksisi Tulang Maksilofasial	7.141.580
103	Adhesiolisis Peritoneal	7.141.580
104	Glosektomi Parsial	7.141.580
105	Pembedahan Teleangiectasis	7.141.580
106	Pembuatan Thoracic Window	7.141.580
107	Plikasi Diafragma	7.141.580
108	Dekortikasi Pulmonar	7.141.580
109	Eksisi Radikal Lesi Pada Kulit	7.141.580
110	Torakotomi	7.141.580
111	Sternotomi	7.141.580
112	Reduksi Prolaps Anal	7.141.580
113	Release Tortikolis	7.141.580
114	Pengangkatan Corpus Alienum Dari Rongga Retroperitoneal	7.141.580
115	Pengangkatan Corpus Alienum Dari Rongga Peritoneal	7.141.580
116	Repair Laserasi Diafragma	7.141.580
117	Repair Hernia Diafragmatika, Perabdominal	7.141.580
118	Repair Hernia Lnguinalis Medialis Unilateral Dengan Prostesa/Mesh	7.141.580
119	Repair Hernia Lnguinalis Lateralis Unilateral Dengan Prostesa/Mesh	7.141.580
120	Repair Hernia Inguinalis Femoralis Unilateral Dengan Prostesa/Mesh	7.141.580
121	Repair Hernia Lain Pada Dinding Abdomen Anterior Dengan Prostesa/Mesh	7.141.580
122	Reseksi Mandibula Tanpa Rekonstruksi	7.141.580
123	Revisi Anastomosis Usus Besar	7.141.580
124	Revisi Anastomosis Usus Halus	7.141.580

125	Repair Ruptur Buli-Buli	7.141.580
126	Repair Ruptur Tendon Achilles	7.141.580
127	Split-Thickness Skin Graft ke Payudara/Dada	7.141.580
128	Stripping Varises Ekstremitas Inferior	7.141.580
129	Penjahitan Laserasi Usus Besar	7.141.580
130	Penjahitan Laserasi Usus Halus, kecuali Duodenum	7.141.580
131	Penjahitan Peritoneum	7.141.580
132	Orkidopeksi (Fiksasi) Torsio Testis	7.141.580
133	Splenektomi Total	7.141.580
134	Splenektomi Parsial	7.141.580
135	Biopsi Ginjal Terbuka	7.141.580
136	Nefrolitotomi	7.141.580
137	Nefrektomi Total	7.141.580
138	Nefrektomi Parsial	7.141.580
139	Nefrostomi Terbuka/Permanen	7.141.580
140	Pielolitotomi	7.141.580
141	Anastomosis Ureter <i>End To End</i>	7.141.580
142	Penjahitan Ureter	7.141.580
143	Ureterolitotomi Proksimal	7.141.580
144	Divertikulektomi Buli	7.141.580
145	Evakuasi Bekuan Darah (Clot) Buli	7.141.580
146	Repair Fistel Vesikokutan	7.141.580
147	Prostatektomi Retropubik	7.141.580
148	Penektomi Total/Amputasi Penis	7.141.580
149	Reparasi Penis	7.141.580
150	Detorsi Testis + Orkidopeksi Pada Anak	7.141.580
151	Eksisi Granuloma Umbilikalis Pada Anak	7.141.580
152	Eksisi Hemangioma Kecil Pada Anak	7.141.580
153	Eksisi Higroma Colli/Limfangioma Simpel Pada Anak	7.141.580
154	Herniotomi Residif Pada Anak	7.141.580
155	Uretroplasti	7.141.580
156	Debridemen Dan Soft Tissue Release Pada Infeksi Sendi	7.141.580
157	Double Rotation Skin Flap	7.141.580
158	Repair Finger Tip Injury Dengan Skin Flap Lokal	7.141.580
159	Release Kontraktur Dengan Skin Graft	7.141.580
160	Release Kontraktur Dengan Z Plasti	7.141.580
161	Release Kontraktur Lin Ier	7.141.580
162	Repair Palpebra Dengan Skin Flap Lokal	7.141.580
163	Revisi Dengan Flap Lokal	7.141.580
164	Debridemen-Nekrotomi Luka Gangren Besar /Luas	7.141.580
165	Hemoroidektomi > 1 Bh	7.141.580
166	Eksisi Tofus > 2 Bh	7.141.580

4. Jenis Tindakan Operasi Yang Termasuk Dalam Kelompok Khusus General Anestesi

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Mastektomi Sempel Bilateral	8.157.210
2	Mastektomi Radikal Modifikasi Unilateral 7	8.157.210
3	Koledokoplasti	8.157.210
4	Penutupan Laserasi Hepar	8.157.210
5	Repair Hernia Inguinalis Medialis Bilateral	8.157.210
6	Repair Hernia Lnguinalis Lateralis Bilateral	8.157.210
7	Repair Hernia Femoralis Bilateral	8.157.210
8	Repair Hernia Lnguinalis Bilateral, 1 Medialis 1 Lateralis	8.157.210
9	Repair Hernia Inguinalis Medialis Bilateral Dgn Prostesa/Mesh	8.157.210
10	Repair Hernia Femoral Bilateral Dgn Prostesa/Mesh	8.157.210
11	Repair Hernia Lnguinalis Lateralis Bilateral Dgn Prostesa/Mesh	8.157.210
12	Repair Hernia Inguinalis Bilateral, 1 Medialis 1 Lateralis Dgn Prostesa/Mesh	8.157.210
13	Repair Hernia Lnguinalis/Femoralis Bilateral Dgn Penyulit (Lnkaserata/Strangulata)	8.157.210
14	Repair Hernia Lnguinalis/Femoralis Bilateral Inkaserata/Strangulata Dgn Mesh	8.157.210
15	Repair Hernia Laparoskopik	8.157.210
16	Glosektomi Komplit/Total	8.157.210
17	Eksisi Luas Tumor Ganas Dgn Rekonstruksi Flap Jauh	8.157.210
18	Eksisi Luas Tumor Ganas Rongga Mulut Dgn Rekonstruksi Flap Local	8.157.210
19	Revisi Dengan Z Plasti Kompleks	8.157.210
20	Flap Advancement Kompleks	8.157.210
21	Eksplorasi Common Bile Duct (Cbd) + Ekstraksi Batu	8.157.210
22	Eksisi Duktus Biliaris Selain Cbd	8.157.210
23	Fiksasi Lnterna Fraktur Panfasial	8.157.210
24	Adhesiolisis Peritoneal Laparoskopik	8.157.210
25	Laparotomi Eksplorasi + Kolostomi/Ileostomi	8.157.210
26	Reseksi Anastomosis Usus Halus	8.157.210
27	Reseksi Anastomosis Usus Besar	8.157.210
28	Reseksi Anastomosis Usus Halus Ke Usus Besar	8.157.210
29	Hemikolektomi Kiri	8.157.210
30	Hemikolektomi Kanan	8.157.210
31	Mediastinostomi	8.157.210
32	Parotidektomi Superfisial	8.157.210
33	Paratiroidektomi Subtotal	8.157.210
34	Paratiroidektomi Total	8.157.210
35	Gastrektomi Parsial	8.157.210
36	Hepatektomi Parsial	8.157.210
37	Mandibulektomi Parsial/Hemimandibulektomi	8.157.210



38	Rekonstruksi Arteri Ekstremitas Dengan Bypass Graft Sintetik	8.157.210
39	Rekonstruksi Fraktur Blow-Out	8.157.210
40	Rekonstruksi Menggunakan Flap Bebas	8.157.210
41	Rekonstruksi Sternum Dan Dinding Dada	8.157.210
42	Rekonstruksi Vaskular Ekstremitas Inferior (Arteri Femoralis & Poplitea)	8.157.210
43	Rekonstruksi Vaskular Ekstremitas Superior (Arteri Brakialis, Radialis & Ulnaris)	8.157.210
44	Repair Aneurisma Aorta Abdominalis	8.157.210
45	Repair Gastroschisis	8.157.210
46	Repair Laserasi Kandung Empedu	8.157.210
47	Repair Pembuluh Darah Regio Servikal (Carotis, Jugular)	8.157.210
48	Reseksi Kolen Tranversum	8.157.210
49	Reseksi Maksila Infrastructural	8.157.210
50	Reseksi Maksila Suprastruktural 8	8.157.210
51	Reseksi Mandibula Dengan Rekonstruksi Graft Tulang/K-Wire	8.157.210
52	Sigmoidektomi	8.157.210
53	Tiroidektomi Subtotal	8.157.210
54	Tiroidektomi Total	8.157.210
55	Diseksi Leher Radikal	8.157.210
56	Tiroidektomi Total Dengan Diseksi Leher Fungsional	8.157.210
57	Eksisi Luas Tumor Ganas Bibir Dengan Rekonstruksi Flap Lokal	8.157.210
58	Eksisi Luas Tumor Ganas Kulit Dengan Rekonstruksi Flap Lokal Atau Graft Kulit	8.157.210
59	Fiksasi Lnterna Fraktur Maksilofasial > 2 Tempat Patahan	8.157.210
60	Fiksasi Lnterna Fraktur Mandibula Segmental	8.157.210
61	Gastrektomi Total	8.157.210
62	Nefroureterektomi	8.157.210
63	Nefrolitotomi Anatrofik (Bivalve)	8.157.210
64	Ureterolitotomi Distal	8.157.210
65	Operasi Trauma Ginjal Repair Vaskuler	8.157.210
66	Operasi Trauma Ginjal Repair Parenkim (Renorafi)	8.157.210
67	Nefrektomi Trauma Ginjal	8.157.210
68	Biopsi Per Laparotomi Pada Anak	8.157.210
69	Debulking Tumor Pada Anak	8.157.210
70	Eksisi Teratoma Sakrokoksigeal Pada Anak	8.157.210
71	Hernitomi Bilateral Pada Anak	8.157.210
72	Herniotomi Pada Hernia Lnkarserata /Strangulata Pada Anak	8.157.210
73	Herniotomi + Laparotomi + Reseksi + Anastomosis Pada Anak	8.157.210
74	Kolostomi Neonatus	8.157.210
75	Laparotomi + Apendektomi Pada Apendisitis Perforasi Pada Anak	8.157.210
76	Laparotomi + Milking/Reseksi Pada Invaginasi Anak	8.157.210

77	Laparotomi + Reseksi Anastomosis Usus Halus/Kolon Pada Anak	8.157.210
78	Laparotomi Adesiolisis Pada Anak	8.157.210
79	Laparotomi Pada Perforasi Usus Anak	8.157.210
80	Laparotomi Pada Trauma Abdomen Anak	8.157.210
81	Repair Defek Dinding Perut (Omfalokel /Gastroschisis)	8.157.210
82	Repair Vesika Urinaria Pada Anak	8.157.210
83	Splenektomi Non Trauma Pada Anak	8.157.210
84	Orkidektomi Bilateral Pada Anak	8.157.210
85	Repair Primer Cedera Nervus Digiti	8.157.210
86	Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna (ORIF) Fraktur Tulang Panjang Pada Anak	8.157.210
87	Bone Graft Pada Non Union Fraktur	8.157.210
88	Release Kontraktur Dengan Skin Flap	8.157.210
89	Repair Bibir Dengan Estlander Flap	8.157.210
90	Labioplasti/Cheiloraphy Bilateral	8.157.210
91	Repair Ductus Nasolacimalis	8.157.210
92	Repair Ductus Parotis	8.157.210
93	Eksisi Tangensial Dini Dengan Skin Graft	8.157.210
94	Hemoroidektomi dengan Stapler	8.157.210
95	Hemorrhoid Artery Ligation-Recto Anal Repair (HAL-RAR)	8.157.210

#### K. MEDICAL CHECK UP

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	<b>Paket GCU (General Check Up) Dasar</b>	
	a. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter	60.000
	b. Pemeriksaan Visus	60.000
	c. Laboratorium	485.000
	d. EKG	85.000
	e. Thorax Photo	230.000
2	<b>Paket GCU (General Check Up) Lengkap</b>	
	a. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter	60.000
	b. Pemeriksaan Mata	100.000
	c. Pemeriksaan Gigi	200.000
	d. Pemeriksaan THT	165.000
	e. Laboratorium	659.000
	f. EKG	85.000
	g. Thorax Photo	230.000
	h. USG Abdomen	335.000
	i. Pap Smear (Perempuan)	100.000
3	<b>Paket GCU ( General Check Up) Lengkap VIP</b>	
	a. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter	125.000
	b. Pemeriksaan Mata	100.000
	c. Pemeriksaan Gigi	200.000
	d. Pemeriksaan THT	165.000
	e. Laboratorium	959.000
f. EKG	85.000	

	g. Thorax Photo	230.000
	h. USG Abdomen	335.000
	i. Pap Smear (Perempuan)	100.000

### PADA PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>A.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>		
	1. Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Jalan	Per Kunjungan	10.000
	2. Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Darurat	Per Kunjungan	20.000
	3. Pemeriksaan Kerja di Tempat Kerja	Per Kunjungan	20.000
<b>B.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS RINGAN</b>		
	1. Tindakan Insisi	Per Tindakan	15.000
	2. Pengambilan Corpus Alienum pada Mata	Per Tindakan	30.000
	3. Spooling	Per Tindakan	50.000
	4. Pengambilan Corpus Alineum pada THT	Per Tindakan	35.000
	5. Tindakan Tindik Daun Telinga per tindik	Per Tindakan	15.000
	6. Jahit Luka (per 2 jahitan pertama) dan Rp. 5.000,- penjahitan berikutnya	Per Tindakan	20.000
	7. Khitan/Sirkumsisi	Per Paket	300.000
	8. Khitan dengan Penyulit	Per Paket	450.000
	9. Pasang Spalk/Bidai (sesuai tingkat patah tulang)		
	a) Pendek < 15 cm	Per Tindakan	25.000
	b) Sedang 15 – 40 cm	Per Tindakan	35.000
	c) Panjang > 40 cm	Per Tindakan	50.000
	10. Pemasangan Ransel Verband	Per Tindakan	35.000
	11. Perawatan Luka		
	a) Diameter < 5 cm	Per Tindakan	20.000
	b) Diameter > 5 cm	Per Tindakan	35.000
	12. Injeksi Kontrasepsi	Per Paket	30.000
	13. Pemasangan IUD	Per Tindakan	125.000
	14. Pencabutan IUD	Per Tindakan	125.000
	15. Pencabutan IUD dengan Penyulit	Per Tindakan	150.000
	16. Pemasangan Implant	Per Tindakan	100.000
	17. Pencabutan Implant	Per Tindakan	125.000
	18. Pencabutan Implant dengan Penyulit	Per Tindakan	150.000
	19. Vasektomi	Per Tindakan	250.000
	20. Pemeriksaan Refraksi	Per Pemeriksaan	20.000
	21. Tes Buta Warna	Per Pemeriksaan	10.000
	22. Epilasi pada Trikiasis	Per Tindakan	80.000
	23. Funduscopi	Per Tindakan	20.000
	24. Tonometri	Per Tindakan	20.000
	25. Bebat Mata	Per Tindakan	10.000
	26. Insisi Hordeolum	Per Tindakan	80.000
	27. Pasang Infus	Per Tindakan	25.000
	28. Pemasangan Kateter	Per Tindakan	50.000
	29. Pelepasan Kateter	Per Tindakan	40.000
	30. Pemasangan NGT	Per Tindakan	50.000
	31. Pelepasan NGT	Per Tindakan	40.000
	32. Pemakaian Oksigen Konsentrator (termasuk Nasal kanul/sungkup O <sub>2</sub> 1 jam pertama)	Per Jam	50.000
	33. Oksigen Konsentrator Penambahan tiap jam	Per Jam	10.000
	34. Pemakaian Oksigen Elektrik per jam	Per Jam	20.000
	35. Debridement	Per Paket	100.000
	36. Injeksi Non Infuse (IV, IM, SC)	Per Tindakan	5.000
	37. Pemakaian Incubator per hari	Per Hari	200.000
	38. ECG dengan Pembacaan	Per Tindakan	100.000
	39. ECG tanpa Pembacaan	Per Tindakan	60.000
	40. Nebulizer per pemakaian tanpa Obat	Per Tindakan	30.000
	41. USG tanpa Printer	Per Tindakan	85.000

	42. USG dengan Printer	Per Tindakan	100.000
	43. Rongent tanpa Bacaan	Per Tindakan	85.000
	44. Rongent dengan Bacaan	Per Tindakan	100.000
	45. Foto Terapi	Per Tindakan	75.000
	46. Kumbah Lambung	Paket	300.000
	47. Pengambilan Serumen Telinga	Per Tindakan	40.000
<b>C.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS SEDANG DAN ATAU DENGAN ALAT</b>		
	1. Curretage Digital	Per Tindakan	200.000
	2. Curretage Manual	Per Tindakan	250.000
	3. Bedah Minor (sesuai tingkat kesulitan)		
	a) Kecil < 3 cm	Per Tindakan	35.000
	b) Besar > 3 cm	Per Tindakan	50.000
	4. Pemeriksaan IVA	Per Tindakan	85.000
	5. Cryo Terapi	Per Tindakan	185.000
	6. Vakum Ekstraksi	Per Tindakan	500.000
	7. Reposisi Dislokasi	Per Tindakan	65.000
<b>D.</b>	<b>TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI</b>		
	1. Pembersihan Karang Gigi per Kuadran	Per Tindakan	50.000
	2. Pencabutan Gigi Sulung tiap Gigi	Per Tindakan	25.000
	3. Pencabutan Gigi Tetap tiap Gigi	Per Tindakan	30.000
	4. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	Per Tindakan	50.000
	5. Pengobatan Urat Syaraf tiap Gigi	Per Kunjungan	50.000
	6. Pembukaan Abses dengan Insisi Intra Oral	Per Tindakan	35.000
	7. Pembukaan Abses dengan Insisi Ekstra Oral	Per Tindakan	35.000
	8. Pengobatan (Tumpatan) ART	Per Tindakan	30.000
	9. Pengobatan (Tumpatan) Silikat	Per Tindakan	30.000
	10. Operasi Kecil lainnya	Per Tindakan	150.000
<b>E.</b>	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>		
	1. Pelayanan Administrasi Rawat Inap	Per Kunjungan	25.000
	2. Tarif Rawat Inap	Per Hari	75.000
	3. Tarif Layanan Gizi Rawat Inap	Per Hari	75.000
	4. Pemakaian Kamar Bersalin	Per Hari	50.000
	5. Pertolongan Persalinan di lakukan oleh Dokter	Per Tindakan	1.000.000
	6. Persalinan Pervaginam dengan Tindakan Emergency dasar di PKM Poned	Per Tindakan	1.200.000
	7. Pertolongan Persalinan Normal	Per Tindakan	800.000
	8. Tindakan KBI/Kompresi Bimanual Internal	Per Tindakan	175.000
	9. Tindakan Pra Rujukan di Kamar Bersalin oleh Bidan	Per Hari	65.000
	10. Visite Dokter Umum Hari Kerja	Per Hari	35.000
	11. Visite Dokter Umum Hari Libur	Per Hari	45.000
	12. Visite Dokter Spesialis Hari Kerja	Per Hari	65.000
	13. Visite Dokter Spesialis Hari Libur	Per Hari	90.000
<b>F.</b>	<b>TINDAKAN PELAYANAN KHUSUS</b>		
	1. One Day Care	Per Kunjungan	150.000
	2. Home Care (dalam wilayah PKM)	Per Kunjungan	65.000
	3. Pelayanan P3K berbagai Kegiatan Bersifat Massal	Per Kegiatan	750.000
<b>G.</b>	<b>KEGAWAT DARURATAN</b>		
	1. RJP/BLS/BCLS	Per Tindakan	65.000
<b>H.</b>	<b>PENGUJIAN KESEHATAN/KIR KESEHATAN</b>		
	1. Pelajar/Mahasiswa	Per Kunjungan	15.000
	2. Tenaga Kerja/Umum	Per Kunjungan	30.000
	3. Calon Pengantin Pria/Wanita (Masing-masing)	Per Kunjungan	35.000
	4. Calon Jemaah Haji Tahap I	Per Jemaah	50.000
	5. Calon Jemaah Haji Tahap II	Per Jemaah	50.000
<b>I.</b>	<b>PEMERIKSAAN PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT LABORATORIUM</b>		
	1. Hematologi		
	a) Haemoglobin/Stick HB	Per Pemeriksaan	20.000
	b) Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	15.000
	c) Darah Lengkap	Per Pemeriksaan	75.000
	d) Trombosit	Per Pemeriksaan	20.000
	e) Hematokrit	Per Pemeriksaan	20.000
	f) Leukosit	Per Pemeriksaan	20.000

2.	Urine		
	a) Urine Lengkap	Per Pemeriksaan	35.000
	b) Urine Reduksi	Per Pemeriksaan	20.000
	c) Urine Albumin	Per Pemeriksaan	20.000
3.	Imunologi dan Serologi		
	a) Golongan Darah	Per Pemeriksaan	15.000
	b) Tes Kehamilan	Per Pemeriksaan	20.000
	c) Tes Widal	Per Pemeriksaan	30.000
	d) Tes HIV Rapid	Per Pemeriksaan	35.000
	e) Tes Rapid Covid	Per Pemeriksaan	150.000
	f) Tes Rapid Malaria	Per Pemeriksaan	135.000
	g) Tes Rapid HBsAg	Per Pemeriksaan	25.000
	h) Tes Rapid Dengue NS1	Per Pemeriksaan	275.000
	i) Tes Rapid Dengue IgG/IgN	Per Pemeriksaan	210.000
	j) Tes Rapid Syphillis	Per Pemeriksaan	65.000
4.	Kimia Kilnik		
	a) Gula Darah	Per Pemeriksaan	15.000
	b) Asam Urat	Per Pemeriksaan	25.000
	c) SGOT	Per Pemeriksaan	35.000
	d) SGPT	Per Pemeriksaan	35.000
	e) Ureum	Per Pemeriksaan	30.000
	f) Creatinin	Per Pemeriksaan	30.000
	g) HDL	Per Pemeriksaan	45.000
	h) LDL	Per Pemeriksaan	30.000
	i) Triglisericid	Per Pemeriksaan	30.000
	j) Kholesterol	Per Pemeriksaan	30.000
	k) Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	25.000
5.	Parasitologi dan Bakteriologi Klinik		
	a) Feaces rutin	Per Pemeriksaan	25.000
	b) Malaria	Per Pemeriksaan	20.000
	c) Filaria	Per Pemeriksaan	20.000
	d) BTA	Per Pemeriksaan	20.000
	e) Kusta	Per Pemeriksaan	20.000
6.	Pemeriksaan Narkoba		
	a) Pemeriksaan Narkoba	Per Jenis Pemeriksaan	35.000
<b>J.</b>	<b>PEMERIKSAAN SAMPEL KESEHATAN LINGKUNGAN : AIR, MAKANAN DAN MINUMAN</b>		
	1. Pemeriksaan Bakteriologis		
	a) Air Badan Air, Air Baku, Air Minum dan Air Tambak	Per Parameter	60.000
	b) Air Limbah Industri dan Rumah Sakit, Air Limbah Rumah	Per Parameter	60.000
	c) Air Minum/PDAM, Air Kolam Renang dan Air Bersih	Per Parameter	60.000
	d) Makanan/Minuman dan Swab Alat Makan	Per Parameter	50.000
	e) Daging, Telur dan Susu	Per Parameter	50.000
	2. Pemeriksaan Kimia		
	a) Air Badan Air, Air Baku, Air Minum dan Air Tambak	Per Parameter	60.000
	b) Air Limbah Industri dan Rumah Sakit dan Air Limbah RT	Per Parameter	60.000
	c) Air Minum/PDAM	Per Parameter	60.000
	d) Air Kolam Renang	Per Parameter	60.000
	e) Air Bersih Kimia Terbatas	Per Parameter	60.000
	f) Pestisida Cair	Per Parameter	165.000
	g) Pestisida Padat	Per Parameter	165.000
	3. Pemeriksaan Kimia		
	a) Suhu	Per Parameter	5.000
	b) Warna	Per Parameter	5.000
	c) Bau	Per Parameter	5.000
	d) TDS	Per Parameter	5.000
<b>K.</b>	<b>VISUM ET REPERTUM</b>		
	1. Hidup	Per Tindakan	75.000
	2. Pemeriksaan Luar Jenazah	Per Tindakan	150.000

<b>L.</b>	<b>TRANSPORTASI PASIEN DENGAN MOBIL AMBULANCE PUSKESMAS</b>		
	Keluar Garansi Rujukan (selanjutnya menyesuaikan jarak dengan indek perhitungan biaya Rp. 50.000,- per 5 kilometer jarak)	Per Rujukan	100.000
	<b>PERAWAT PENDAMPING DAN DRIVER MOBIL AMBULANCE (maksimum di biayai untuk 2 orang)</b>		
	1. Dalam Wilayah Kabupaten	Per orang /rujukan	125.000
	2. Luar Wilayah Kabupaten	Per orang /rujukan	200.000
<b>M.</b>	<b>PELAYANAN LAIN LAIN</b>		
	1. Fisioterapi	Per Kunjungan	30.000
	2. Pengobatan Tradisional dan Komplementer	Per Tindakan	50.000
	3. Pembakaran Sampah Medis (per kilogram)	Per Kilogram	100.000
<b>N.</b>	<b>PELAYANAN MEDIKOLEGAL</b>		
	1. Pelayanan Keterangan Kematian dengan Pemeriksaan Luar Jenazah	Per Kasus	25.000
	2. Pelayanan Klaim Asuransi	Per Kasus	25.000
	3. Pelayanan Resume Medis	Per Kasus	25.000
<b>P.</b>	<b>PELAYANAN OBAT</b>		
	1. Obat Paket I (maksimal 4 Jenis untuk 3 hari), tanpa antibiotik, tanpa antifungi dan tanpa antiviral	Per Resep	15.000
	2. Obat Paket II (maksimal 4 jenis untuk 5 hari) antibiotik, antifungi, Antiviral, obat tetes, salep dan bedak	Per Resep	35.000
	3. Obat Paket III dalam bentuk puyer (Maksimal untuk 5 Hari)	Per Resep	12.500
	4. ATS/Sabu/VAR (jasa penyuntikan)	Per Tindakan	85.000

Khusus untuk Pelayanan Obat tarif tersebut diatas berlaku untuk obat yang disediakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan DAK, apabila tidak maka tarif disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di wilayah Kabupaten Kapuas.

## II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A.</b>	<b>PENGELOLAAN SAMPAH</b>		
1.	RUMAH TANGGA		
	a. Rumah Tinggal	Per Bulan	3.000,-
	b. Kost / Asrama / Barak		
	1) Daya Tampung ≤ 50 Orang	Per Bulan	25.000,-
2) Daya Tampung ≥ 50 Orang	Per Bulan	40.000,-	
2.	Pasar Tradisional, Los, Kios dan Pedagang Kaki Lima	Per Bulan	30.000,-
3.	PERTOKOAN		
	a. Ruko	Per Bulan	50.000,-
	b. Toko	Per Bulan	40.000,-
4.	SWALAYAN		
	a. Mini Market	Per Bulan	50.000,-
	b. Super Market	Per Bulan	150.000,-
	c. Hyper Market	Per Bulan	200.000,-
5.	Departemen Store/Mall	Per Bulan	250.000,-
6.	RUMAH MAKAN/RESTORAN		
	a. Kecil	Per Bulan	50.000,-
	b. Besar	Per Bulan	100.000,-
7.	Catering	Per Bulan	75.000,-
8.	FASILITAS KESEHATAN		
	a. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	Per Bulan	300.000,-

	b. Puskesmas/Klinik/Konsultaasi Kesehatan/ Rumah Bersalin/Balai Pengobatan	Per Bulan	250.000,-
	c. Apotik	Per Bulan	150.000,-
	d. Optik	Per Bulan	100.000,-
	e. Toko Obat	Per Bulan	75.000,-
9.	Salon, Barber Shop, Penjahit dan Laundry	Per Bulan	40.000,-
10.	Arena Olah Raga dan Arena Wisata Milik Swasta	Per Bulan	150.000,-
11.	HOTEL		
	a. Bintang V	Per Bulan	500.000,-
	b. Bintang IV	Per Bulan	400.000,-
	c. Bintang III	Per Bulan	300.000,-
	d. Bintang 1 dan II	Per Bulan	200.000,-
	e. Tidak Berbintang, Losmen, Wisma, dan Penginapan/Home Stay	Per Bulan	100.000,-
12.	Rental Play Station, Game Net, Rental Sound System/Alat Musik, Studio Musik, Rental Mobil atau Motor/Sepeda, Warnet	Per Bulan	75.000,-
13.	BENGKEL MOBIL/LAS/SHOWROOM/DEALER		
	a. Kecil	Per Bulan	100.000,-
	b. Sedang	Per Bulan	150.000,-
	c. Besar	Per Bulan	200.000,-
14.	BENGKEL MOTOR		
	a. Kecil	Per Bulan	50.000,-
	b. Sedang	Per Bulan	75.000,-
	c. Besar	Per Bulan	100.000,-
15.	BENGKEL SEPEDA		
		Per Bulan	25.000,-
16.	Bangunan/Pabrik Industri/Usaha Mengolah Bahan Mentah atau Setengah Jadi menjadi Produk atau Barang		
	a. Kecil	Per Bulan	100.000,-
	b. Sedang	Per Bulan	300.000,-
	c. Besar	Per Bulan	500.000,-
17.	Tempat Hiburan Karaoke, Diskotik, Bioskop dan Cafe Bangunan Permanen	Per Bulan	200.000,-
18.	PERKANTORAN		
	a. Pemerintah/Bank/BUMN/BUMD	Per Bulan	100.000,-
	b. Perusahaan/Badan Usaha Milik Swasta	Per Bulan	150.000,-
19.	Industri Pengolahan termasuk Usaha Pertukangan dan Pergudangan	Per Bulan	75.000,-
20.	Penyelenggara Keramaian	Per Orang Per Hari (Jumlah Pengunjung)	2.000,-
<b>B. PENYEDOTAN LUMPUR TINJA</b>			
1.	Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal (Tangki Septik ukuran $\leq 0,8 \text{ m}^3$ )	Per Rumah Tangga Per Bulan	25.000,-
2.	Penyedotan Lumpur Tinja	Per $\text{m}^3$	300.000,-
<b>C. PENGELOLAAN LIMBAH</b>			
1.	Limbah Medis Padat B3	Per kg	40.000,-

### III. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TINGKAT KEPADATAN JALAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Truk Angkutan Khusus Hasil Tambang, Perkebunan dan Hutan.	Tinggi	Per Sekali Parkir	12.500,-
		Sedang	Per Sekali Parkir	10.000,-
		Rendah	Per Sekali Parkir	7.500,-
2.	Truk Angkutan Sembilan Bahan Pokok.	Tinggi	Per Sekali Parkir	5.000,-
		Sedang	Per Sekali Parkir	4.000,-
		Rendah	Per Sekali Parkir	3.000,-

3.	Bus, sejenisnya	Tinggi	Per Sekali Parkir	5.000,-
		Sedang	Per Sekali Parkir	4.000,-
		Rendah	Per Sekali Parkir	3.000,-
4.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya	Tinggi	Per Sekali Parkir	5.000,-
		Sedang	Per Sekali Parkir	4.000,-
		Rendah	Per Sekali Parkir	3.000,-
5.	Sepeda Motor Roda Tiga	Tinggi	Per Sekali Parkir	5.000,-
		Sedang	Per Sekali Parkir	4.000,-
		Rendah	Per Sekali Parkir	3.000,-
6.	Sepeda Motor	Tinggi	Per Sekali Parkir	2.000,-
		Sedang	Per Sekali Parkir	2.000,-
		Rendah	Per Sekali Parkir	2.000,-
7.	Sepeda	Tinggi	Per Sekali Parkir	1.000,-
		Sedang	Per Sekali Parkir	1.000,-
		Rendah	Per Sekali Parkir	1.000,-

#### IV. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO.	GOLONGAN PASAR	JUMLAH PUNGUTAN PER METER BAGIAN MUKA TEMPAT BERJUALAN	
		PELATARAN (Rp.)	LOS (Rp.)
<b>1.</b>	<b>Di Ibukota Kabupaten</b>		
	a. Pasar Utama	2000,-	2000,-
	b. Pasar Primer	2000,-	2000,-
	c. Pasar Lingkungan (Yang dimaksud Pasar Lingkungan adalah Pasar-pasar kecil lainnya di luar pasar tersebut huruf a dan huruf b di atas)	2000,-	2000,-
<b>2.</b>	<b>Di Ibukota Kecamatan</b>	2000,-	2000,-
<b>3.</b>	<b>Di Desa</b>	2000,-	2000,-

Pj. BUPATI KAPUAS,

TTD

ERLIN HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SITI DJURAIHAH, SH**  
 NIP. 19750116 200003 2 002



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

NO.	NAMA PASAR	SATUAN	TARIF (Rp.)
(a)	(b)	(c)	(d)
<b>A. PASAR DALAM IBUKOTA KABUPATEN</b>			
1.	Pertokoan Sanjaya		
	a. Lantai Dasar/Pertama	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	35.000,-
	b. Lantai Kedua	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
2.	Pertokoan Belakang Sanjaya	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	35.000,-
3.	Pasar Sahawung Danau Mare		
	a. Lantai Dasar/Pertama Blok A1 s/d 18, B1, B18	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
	b. Lantai Dasar/Pertama Blok A32, A.1.1, A.1.8, A.1.9, A.1.16, A.1.17	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	20.000,-
	c. Lantai Dasar/Pertama Blok A17 s/d A31, A.1.2 s/d A.1.7, A.1.10 s/d A.1.15, A.1.18 s/d A1.20, E1 s/d E12, B2 s/d B17, C1 s/d C12, D1 s/d D4	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
	d. Lantai Kedua	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	10.000,-
4.	Pasar Sahawung Danau Mare Eks Taman		
	a. Lantai Dasar/Pertama Blok 1	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
	b. Lantai Dasar/Pertama Blok 2 s/d 8	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
5.	Pasar Sahawung Danau Mare Eks Los		
	a. Lantai Dasar/Pertama Blok 1 dan 18	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
	b. Lantai Dasar/Pertama Blok 2 s/d 17	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
6.	Pasar Baru Setia Kawan		
	a. Lantai Dasar/Pertama Blok A1 s/d A7, A14, B6 s/d B10, C6 s/d C10, D7 s/d D8, E6 s/d E12	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
	b. Lantai Dasar/Pertama Blok A8 s/d A13, B1 s/d B5, C1 s/d C5, D1 s/d D6, D9 s/d D14, E1 s/d E5, F1 s/d F12, H1 s/d H10, G1 s/d G14	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	20.000,-
7.	Pasar Blok C		
	a. Lantai Dasar/Pertama Blok C1 s/d C7, C11 s/d C15, C19, C26 s/d C30, Toilet/WC Umum	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	35.000,-
	b. Lantai Dasar/Pertama Blok C8 s/d C10, C16 s/d C18, C20 s/d C25	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
	c. Lantai Kedua Blok C31 s/d C59, Toilet/WC Umum	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	20.000,-
8.	Pasar Blok F	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	25.000,-
9.	Pasar Blok F Speed Boat Sudirman	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	20.000,-
10.	Pasar Blok R A	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	30.000,-
11.	Pasar Blok R B	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	30.000,-
<b>B. PASAR DI KECAMATAN</b>			
1.	Didalam ibukota kecamatan	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	20.000,-

2.	Diluar ibukota kecamatan	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	20.000,-
<b>C.</b>	<b>PASAR DIKELURAHAN/DESA</b>		
1.	Kelurahan	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	20.000,-
2.	Desa	Per M <sup>2</sup> Per Bulan	20.000,-

Untuk bangunan baru pasar grosir atau pertokoan atau tempat usaha lainnya tarif ditetapkan sesuai dengan wilayah bangunan dimaksud berada.

## II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Tempat Pelelangan Ikan		
	a. Luas sampai dengan 1 M <sup>2</sup>	Per Lapak Per Kegiatan	2.000,-
	b. Luas sampai dengan 3 M <sup>2</sup>	Per Lapak Per Kegiatan	5.000,-
2.	Tempat Pelelangan Ternak		
	a. Luas sampai dengan 3 M <sup>2</sup>	Per Lapak Per Kegiatan	5.000,-
	b. Luas sampai dengan 9 M <sup>2</sup>	Per Lapak Per Kegiatan	12.000,-
3.	Tempat Pelelangan Hasil Bumi		
	a. Luas sampai dengan 1 M <sup>2</sup>	Per Lapak Per Kegiatan	1.000,-
	b. Luas sampai dengan 3 M <sup>2</sup>	Per Lapak Per Kegiatan	2.500,-

## III. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Kendaraan Truk dengan Gandengan		
	a. 2 (dua) jam pertama	Per Kendaraan	20.000,-
	b. tiap jam berikutnya	Per kendaraan	5.000,-
2.	Kendaraan Truk		
	a. 2 (dua) jam pertama	Per Kendaraan	10.000,-
	b. tiap jam berikutnya	Per Kendaraan	2.000,-
3.	Kendaraan Mobil Bus/Box		
	a. 2 (dua) jam pertama	Per Kendaraan	10.000,-
	b. tiap jam berikutnya	Per Kendaraan	2.000,-
4.	Kendaraan Mobil Sedan, Pick Up, dan kendaraan Lainnya		
	2 (dua) jam pertama	Per Kendaraan	4.000,-
	tiap jam berikutnya	Per Kendaraan	1.000,-
5.	Sepeda Motor, Sepeda Motor dengan Gandengan, dan Sejenisnya		
	a. 2 (dua) jam pertama	Per Kendaraan	2.000,-
	b. tiap jam berikutnya	Per Kendaraan	1.000,-

## IV. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

NO	KELAS/JENIS	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Guest House Pemkab Kapuas di Sei Hanyo		
	Standar	Per Kamar Per Hari	75.000,-
	VIP	Per Kamar Per Hari	150.000,-
2.	Losmen Amanah di Pujon		
	Standar	Per Kamar Per Hari	75.000,-

	VIP	Per Kamar Per Hari	150.000,-
3.	Pemakaian Los Barak pada RPU atau RPH	Per Kamar Per Hari	175.000,-

#### V. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum dan Sesudah dipotong	a. Sapi/Kerbau	Per Ekor	30.000,-
		b. Babi	Per Ekor	15.000,-
		c. Kambing/Domba	Per Ekor	15.000,-
		d. Unggas	Per Ekor	100,-
2.	Pemakaian Kandang Penampungan	a. Sapi/Kerbau	Per Ekor	20.000,-
		b. Babi	Per Ekor	10.000,-
		c. Kambing/Domba	Per Ekor	10.000,-
		d. Unggas	Per Ekor	100,-
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	a. Sapi/Kerbau	Per Ekor	30.000,-
		b. Babi	Per Ekor	15.000,-
		c. Kambing/Domba	Per Ekor	15.000,-
		d. Unggas	Per Ekor	100,-

#### VI. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A.</b>	<b>JASA LABUH</b>		
	1. Pelabuhan Umum		
	Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan		
	a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT Per Bulan	1.500,-
	b. Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT Per Bulan	1.000,-
	2. Pelabuhan Khusus		
	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT Per Kunjungan	1.000,-
<b>B.</b>	<b>JASA TAMBAT</b>		
	1. Pelabuhan Umum		
	a. Tambahan Breashing, Dolphin, Pelampung		
	1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT Per Hari	2.000,-
	2) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT Per Hari	1.000,-
	b. Tambahan Pinggiran/Talud		
1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT Per Hari	1.000,-	
2) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT Per Hari	500,-	
<b>C.</b>	<b>JASA PELAYANAN BARANG</b>		
	1. Jasa Dermaga		
	Barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga di Pelabuhan Khusus		
	a. Barang merupakan bahan baku/hasil produksi dan peralatan penunjang	Per Ton m <sup>3</sup>	1.000,-
	b. Barang kepentingan umum	Per Ton m <sup>3</sup>	1.000,-
	2. Jasa Penumpukan		
	a. Log Pon	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	1.000,-
	b. Lapangan	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	500,-
	c. Peti Kemas (Container)		
	1) Ukuran 20'		
	- Kosong	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	1.500,-
- Isi	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	3.000,-	
2) Ukuran 40'			
- Kosong	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	3.000,-	

	- Isi	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	6.000,-
	d. Chasis		
	1) Ukuran 20'	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	750,-
	2) Ukuran 40'	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	1.500,-
	3) Ukuran di atas 40'	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	3.000,-

## VII. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

### A. TEMPAT REKREASI/PARIWISATA

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Kawasan Huma Betang MANGGATANG UTUS Kelurahan Sei Pasah		
	a. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang	3.000,-
	b. Umum (Wisatawan Domestik dan Luar negeri)	Per Orang	5.000,-
2.	Kawasan Cagar Budaya Gereja GKE IMANUEL Mandomai		
	a. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang	3.000,-
	b. Umum (Wisatawan Domestik dan Luar negeri)	Per Orang	5.000,-
3.	Cagar Budaya Bangunan Huma Hai Mandomai		
	a. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang	3.000,-
	b. Umum (Wisatawan Domestik dan Luar negeri)	Per Orang	5.000,-
4.	Kawasan Cagar Budaya Bangunan Komplek Rumah Juang Desa Anjir Serapat		
	a. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang	3.000,-
	b. Umum (Wisatawan Domestik dan Luar negeri)	Per Orang	5.000,-
5.	Kawasan Cagar Budaya Komplek Pekuburan Tomanggong Nikodemus Djaja Negara Desa Hampatung		
	a. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang	3.000,-
	b. Umum (Wisatawan Domestik dan Luar negeri)	Per Orang	5.000,-
6.	Kawasan Situs Pemukiman Kuno Kuta Bataguh Desa Sei Jangkit		
	a. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang	3.000,-
	b. Umum (Wisatawan Domestik dan Luar negeri)	Per Orang	5.000,-
7.	Kawasan Pasah PatahuBatu Buahi Laut Bulan Basirih Desa Sei Asem		
	a. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang	3.000,-
	b. Umum (Wisatawan Domestik dan Luar negeri)	Per Orang	5.000,-
8.	Susur Sungai/Kali Kapuas, Pulau Kupang, Pulau Telo		
	a. Pelajar/Mahasiswa	Per Orang	5.000,-
	b. Umum (Wisatawan Domestik dan Luar negeri)	Per Orang	10.000,-

### B. TEMPAT OLAH RAGA

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Stadion Panunjung Tarung		
	a. Lapangan Sepak Bola		
	1) Untuk Kegiatan Olah Raga	Per Jam	25.000,-
	2) Untuk Kegiatan Insidentil	Per Hari	5.000.000,-
	b. Lapangan Tenis	Per Jam Per Lapangan	10.000,-
	c. Lapangan Basket	Per Jam Per Lapangan	12.500,-
2.	GOR Bulu Tangkis Panunjung Tarung		
	a. Untuk Kegiatan Olah Raga	Per Jam Per Lapangan	10.000,-
	b. Untuk Kegiatan Insidentil	Per Hari	3.000.000,-
3.	Lapangan Tenis Antang		
	a. Lapangan Tenis	Per Jam Per Lapangan	10.000,-

4.	Lapangan Bukit Ngalangkang		
	a. Untuk Kegiatan Rekreasi Insidentil Komersil	Per Hari	5.000.000,-
	b. Untuk Kegiatan Rekreasi Insidentil Non Komersil	Per Hari	500.000,-
5.	Taman Budaya Raja Bunu		
	a. Untuk Kegiatan Rekreasi Insidentil Komersil	Per Hari	1.000.000,-
	b. Untuk Kegiatan Rekreasi Insidentil Non Komersil	Per Hari	500.000,-

**VIII. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR**

NO	LINTASAN	KENDARAAN (UNIT)		
		GOL. I	GOL. II	GOL. III
		SEPEDA	SEPEDA MOTOR (R2) DAN GEROBAK DORONG	MOTOR BESAR DAN MOTOR RODA 3 (R3)
<b>A.</b>	<b>Fery Penyeberangan Dalam Kota</b>			
1.	Ferry Selat (Pasar Sabtu) Jl. Cilik Riwut	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Ferry Tengah Jl. Kapuas	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
3.	Ferry Mawar Jl. Mawar	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
4.	Ferry Kapuas Murung (Ujung Murung) Jl. Jend. Sudirman	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
5.	Ferry Selat (Dermaga Selat Hilir) Jl. Kalimantan	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
<b>B.</b>	<b>Feri Penyeberangan Luar Kota</b>	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-

**IX. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

No.	Jenis	Ukuran	Satuan	Tarif (Rp.)	
<b>A.</b>	<b>BIDANG PERIKANAN</b>				
1.	BIBIT IKAN				
		a. Nila	1 – 2 Cm	Per Ekor	180,-
			3 – 5 Cm	Per Ekor	250,-
			6 – 8 Cm	Per Ekor	600,-
			9 – 12 Cm	Per Ekor	2.000,-
			Calon Induk	Per Kilogram	35.000,-
			Induk	Per Kilogram	60.000,-
	Induk Afkir	Per Kilogram	20.000,-		
	b. Lele Dumbo	1 Inchi	Per Ekor	200,-	
		2 Inchi	Per Ekor	350,-	
		3 Inchi	Per Ekor	500,-	
		4 Inchi	Per Ekor	1.000,-	
		Calon Induk	Per Kilogram	30.000,-	
		Induk	Per Kilogram	55.000,-	
	c. Papuyu	Induk Afkir	Per Kilogram	10.000,-	
		1-2 cm	Per Ekor	200,-	
		3-5 cm	Per Ekor	300,-	
		Calon Induk	Per Kilogram	35.000,-	
		Induk	Per Kilogram	60.000,-	

		Induk Afkir	Per Kilogram	25.000,-
d. Sepat Siam	1-2 cm		Per Ekor	180,-
	3-5 cm		Per Ekor	250,-
	6-8 cm		Per Ekor	600,-
	9-12 cm		Per Ekor	1.500,-
	Calon Induk		Per Kilogram	20.000,-
	Induk		Per Kilogram	40.000,-
	Induk Afkir		Per Kilogram	15.000,-
e. Patin Siam	1 Inchi		Per Ekor	210,-
	2 Inchi		Per Ekor	450,-
	3 Inchi		Per Ekor	650,-
	4 Inchi		Per Ekor	1.000,-
	Calon Induk		Per Kilogram	45.000,-
	Induk		Per Kilogram	80.000,-
	Induk Afkir		Per Kilogram	15.000,-
f. Gurami	1-2 cm		Per Ekor	500,-
	3-5 cm		Per Ekor	1.500,-
	6-8 cm		Per Ekor	2.500,-
	Calon Induk		Per Kilogram	40.000,-
	Induk		Per Kilogram	60.000,-
	Induk Afkir		Per Kilogram	35.000,-
	g. Baung	1 Inchi		Per Ekor
2 Inchi			Per Ekor	450,-
3 Inchi			Per Ekor	650,-
4 Inchi			Per Ekor	1.000,-
Calon Induk			Per Kilogram	45.000,-
Induk			Per Kilogram	80.000,-
Induk Afkir			Per Kilogram	15.000,-
h. Biawan	1-2 cm		Per Ekor	700,-
	3-5 cm		Per Ekor	1.500,-
	6-8 cm		Per Ekor	2.500,-
	9-12 cm		Per Ekor	3.000,-
	Calon Induk		Per Kilogram	50.000,-
	Induk		Per Kilogram	150.000,-
	Induk Afkir		Per Kilogram	50.000,-
i. Betutu	1-2 cm		Per Ekor	700,-
	3-5 cm		Per Ekor	1.500,-
	6-8 cm		Per Ekor	2.500,-
	9-12 cm		Per Ekor	3.000,-
	Calon Induk		Per Kilogram	50.000,-
	Induk		Per Kilogram	150.000,-
	Induk Afkir		Per Kilogram	50.000,-
2.	Es Balok	Ukuran 110 x 29 x 27 cm	Per Balok	12.000,-
<b>B. BIDANG PERTANIAN</b>				
1.	BIBIT PERTANIAN			
	a. Balai Benih Utama (BBU) Mampai			
	1) Padi Varietas Unggul Baru	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	7.000,-
		Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	6.000,-
	b. Balai Benih Utama (BBU) Palawija Lamunti			
	1) Kedelai	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	12.000,-
		Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	8.000,-
	2) Jagung Komposit	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	10.000,-
		Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	8.000,-
	3) Kacang Tanah	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	10.000,-
		Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	8.000,-
2.	BIBIT BUAH-BUAHAN			
	a. Durian		Per Pohon	250,-
	b. Rambutan		Per Pohon	200,-
	c. Duku		Per Pohon	150,-
	d. Jeruk		Per Pohon	200,-
	e. Cempedak		Per Pohon	150,-
	f. Lengkek		Per Pohon	700,-
	g. Jambu		Per Pohon	250,-

	h. Sirsak		Per Pohon	250,-
	i. Sukun		Per Pohon	100,-
3.	BIBIT SAYURAN (UMUM)	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	50,-
		Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	50,-
4.	BIBIT TANAMAN HIAS (UMUM)	Benih Pokok (BP)	Per Batang/Stek	50,-
		Benih Sebar (BR)	Per Batang/Stek	50,-
5.	KARET			
	a. Karet ( <i>lump</i> )		Per Kg	800,-
	b. Mata <i>Entrys</i>		Per Mata	650,-
<b>C. BIDANG PETERNAKAN</b>				
1.	Kulit yang keluar dari Rumah Potong Hewan	Sapi/Kerbau	Per Lembar	7.000,-
		Kambing/Domba	Per Lembar	3.000,-
<b>D. BIDANG KESEHATAN (PADA RUMAH SAKIT)</b>				
	a. Cuci + Setrika		Per Kg	12.500,-
	b. Cuci		Per Kg	6.500,-
	c. Setrika		Per Kg	6.500,-
<b>E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1.	ANALISA FISIKA AIR			
	a. Suhu		Per Pengujian	15.000,-
	b. Turbidity		Per Pengujian	40.000,-
	c. TDS		Per Pengujian	50.000,-
	d. TSS		Per Pengujian	50.000,-
	e. DHL		Per Pengujian	22.000,-
	f. Kecepatan Arus		Per Pengujian	30.000,-
	g. Kedalaman		Per Pengujian	25.000,-
	h. Debit		Per Pengujian	50.000,-
	i. Warna		Per Pengujian	30.000,-
	j. Rasa		Per Pengujian	12.000,-
	k. Bau		Per Pengujian	22.000,-
	2.	ANALISA KIMIA AIR		
a. pH			Per Pengujian	25.000,-
b. Salinitas			Per Pengujian	20.000,-
c. BOD <sub>5</sub>			Per Pengujian	120.000,-
d. COD			Per Pengujian	100.000,-
e. DO (In situ)			Per Pengujian	25.000,-
f. DO (Laboratorium)			Per Pengujian	40.000,-
g. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )			Per Pengujian	35.000,-
h. Chlorida (Cl)			Per Pengujian	60.000,-
i. Sisa Chlor (Cl <sub>2</sub> )			Per Pengujian	60.000,-
j. Nitrit (NO <sub>2</sub> )			Per Pengujian	60.000,-
k. Nitrat (NO <sub>3</sub> )			Per Pengujian	65.000,-
l. Sulfat (SO <sub>4</sub> )			Per Pengujian	70.000,-
m. Sulfida (H <sub>2</sub> S)			Per Pengujian	90.000,-
n. Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)			Per Pengujian	50.000,-
o. Minyak Lemak			Per Pengujian	100.000,-
p. Phospat (PO <sub>4</sub> )			Per Pengujian	60.000,-
q. Total Fospor (T-P)			Per Pengujian	75.000,-
r. Merkuri/Air Raksa (Hg)			Per Pengujian	115.000,-
s. Crom (Cr)			Per Pengujian	95.000,-
t. Crom Hexavalen (Cr6+)			Per Pengujian	95.000,-
u. Besi (Fe)			Per Pengujian	95.000,-
v. Mangan (Mn)		Per Pengujian	95.000,-	
w. Tembaga (Cu)		Per Pengujian	95.000,-	
x. Cadmium (Cd)		Per Pengujian	95.000,-	
y. Timbal (Pb)		Per Pengujian	95.000,-	
z. Seng (Zn)		Per Pengujian	95.000,-	
aa. Arsen (As)		Per Pengujian	115.000,-	
bb. Aluminium (Al)		Per Pengujian	95.000,-	
cc. Perak (Ag)		Per Pengujian	95.000,-	
dd. Florida		Per Pengujian	95.000,-	
ee. Nikel (Ni)		Per Pengujian	95.000,-	
ff. Natrium (Na)		Per Pengujian	95.000,-	

	gg. Magnesium (Mg)	Per Pengujian	95.000,-
	hh. Calsium (Ca)	Per Pengujian	95.000,-
	ii. Zat Organik	Per Pengujian	45.000,-
	jj. Fenol	Per Pengujian	45.000,-
	kk. TOC	Per Pengujian	70.000,-
	ll. Sianida (CN)	Per Pengujian	70.000,-
	mm. Nitrogen Total (N-Total)	Per Pengujian	170.000,-
	nn. Destruksi Logam	Per Pengujian	50.000,-
3.	ANALISA MIKROBIOLOGI AIR		
	a. E. Coli	Per Pengujian	150.000,-
	b. Total Coliform	Per Pengujian	225.000,-
4.	ANALISA UDARA AMBIEN DAN EMISI		
	a. Suhu Udara	Per Pengujian	25.000,-
	b. Kelembaban Udara	Per Pengujian	25.000,-
	c. Arah Angin	Per Pengujian	25.000,-
	d. Kecepatan Angin	Per Pengujian	25.000,-
	e. Intensitas Cahaya	Per Pengujian	25.000,-
	f. Kebisingan	Per Pengujian	75.000,-
	g. Getaran	Per Pengujian	25.000,-
	h. Total Suspendeds Partial/TSP (1 Jam)	Per Pengujian	137.000,-
	i. Total Suspendeds Partial/TSP (24 Jam)	Per Pengujian	417.000,-
	j. Partikulat PM 10 (1 Jam)	Per Pengujian	127.000,-
	k. Partikulat PM 10 (24 Jam)	Per Pengujian	417.000,-
	l. Partikulat PM 2,5	Per Pengujian	127.000,-
	m. Carbon Monoksida (CO)	Per Pengujian	120.000,-
	n. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per Pengujian	122.000,-
	o. Ozon/Oksidan (O <sub>2</sub> )	Per Pengujian	142.000,-
	p. Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Per Pengujian	122.000,-
	q. Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Per Pengujian	142.000,-
	r. Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per Pengujian	142.000,-
	s. Hidrogen Florida (HF)	Per Pengujian	142.000,-
	t. Pb	Per Pengujian	130.000,-
5.	ANALISA UDARA EMISI		
	a. Carbon Monoksida (CO)	Per Pengujian	202.000,-
	b. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per Pengujian	202.000,-
	c. Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Per Pengujian	202.000,-
	d. Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Per Pengujian	202.000,-
	e. Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per Pengujian	202.000,-
	f. Opasitas	Per Pengujian	75.000,-
	g. Partikulat	Per Pengujian	255.000,-
	h. Laju Alir	Per Pengujian	30.000,-
6.	ANALISA TANAH		
	a. pH	Per Pengujian	90.000,-
	b. Redoks Tanah	Per Pengujian	90.000,-
	c. DHL Tanah	Per Pengujian	90.000,-
	d. Berat Isi	Per Pengujian	137.000,-
	e. Bobot Jenis	Per Pengujian	60.000,-
	f. Komposisi Fraksi	Per Pengujian	137.000,-
	g. Porositas Total	Per Pengujian	200.000,-
	h. Derajat Pelulusan Air	Per Pengujian	300.000,-

#### **X. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (RP.)</b>
1.	PEMAKAIAN LAHAN		
	a. Ibukota Kabupaten		
	1) Di dalam kompleks pasar	Per M2 Per Bulan	30.000,-
	2) Di luar kompleks pasar	Per M2 Per Bulan	20.000,-
	b. Ibukota Kecamatan		
	1) Di dalam kompleks pasar	Per M2 Per Bulan	25.000,-
	2) Di luar kompleks pasar	Per M2 Per Bulan	15.000,-



	c. Halaman Parkir Stadion Panunjung Tarung	Per M2 Per Bulan	25.000,-
	d. Halaman Parkir Lapangan Tenis Antang	Per M2 Per Bulan	25.000,-
2.	RUMAH/BANGUNAN/GEDUNG		
	a. Rumah Dinas (Golongan II dan Golongan III)		
	1) Konstruksi Permanen	Per M2 Per Bulan	1.500,-
	2) Konstruksi Semi Permanen	Per M2 Per Bulan	1.350,-
	3) Konstruksi Darurat	Per M2 Per Bulan	1.250,-
	b. Rumah Khusus <i>New Site Development (NSD)</i>	Per Bulan	275.000,-
	c. Rumah Susun Sederhana Kab. Kapuas		
	1) Lantai I	Per Bulan	275.000,-
	2) Lantai II	Per Bulan	250.000,-
	3) Lantai III	Per Bulan	225.000,-
	4) Lantai IV	Per Bulan	200.000,-
	d. Gedung		
	1) GPU Manggatang Tarung	Per Kegiatan Per Hari	3.000.000,-
	2) Gedung Kesenian Gandang Garantung	Per Kegiatan Per Hari	2.500.000,-
	3) Gedung Wanita Lawang Kameloh	Per Kegiatan Per Hari	2.000.000,-
	e. Aula		
	1) Kantor Pemda	Per Kegiatan Per Hari	1.500.000,-
	2) Kantor Bappedalitbang	Per Kegiatan Per Hari	2.500.000,-
	3) Kantor Diknas	Per Kegiatan Per Hari	1.500.000,-
	4) Balai Adat/Rumah Adat	Per Kegiatan Per Hari	1.500.000,-
	5) Kantor BPMP	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,-
	6) Kantor DLH	Per Kegiatan Per Hari	300.000,-
	7) Kantor Disdagperinkop UKM	Per Kegiatan Per Hari	750.000,-
	8) SKB	Per Kegiatan Per Hari	750.000,-
	f. Mess		
	1) SKB	Per Kamar Per hari	25.000,-
	2) Pemda Kapuas Yogyakarta	Per Orang Per Bulan	50.000,-
	3) Pemda Kapuas Banjarmasin	Per Orang Per Bulan	50.000,-
	4) Pemda Kapuas Palangka Raya	Per Orang Per Bulan	50.000,-
3.	KENDARAAN BUS DAN ANGKOT PADA DINAS PERHUBUNGAN		
	a. BUS		
	1) Didalam Kota Kuala Kapuas	Per Unit Per Hari	100.000,-
	2) Diluar Kota Kuala Kapuas	Per Unit Per Hari	350.000,-
	b. Angkot		
	1) Didalam Kota Kuala Kapuas	Per Unit Per Hari	50.000,-
	2) Diluar Kota Kuala Kapuas	Per Unit Per Hari	100.000,-
4.	ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	a. Motor Grader Komatsu PC 100	Per Unit Per Jam	269.500,-
	b. Motor Grader 120 CG	Per Unit Per Jam	423.689,-
	c. Vibrator Roller CS10GC 8-10 Ton	Per Unit Per Jam	201.800,-
	d. Excavator Komatsu PC 200	Per Unit Per Jam	306.800,-
	e. Double Drum Vibratory Roller 3-4 TonD	Per Unit Per Jam	118.500,-
	f. Dozer D85E-SS	Per Unit Per Jam	556.900,-
	g. Truck Long Bed (Trailer Angkut Alat Berat)	Per Unit Per Jam	520.050,-
	h. Tandem Roller 2,5 Ton	Per Unit Per Jam	85.714,-
	i. Pedestrian Roller 1 Ton	Per Unit Per Jam	64.657,-
5.	ALAT/MESIN PERTANIAN		
	a. Traktor Mini	Per Hektar	137.500,-
	b. Hand Traktor	Per Hektar	110.000,-
	c. Transplanter (Alat Tanam)	Per Hektar	110.000,-
	d. Pompa Air	Per Jam	11.000,-
	e. Power Thresher (Perontok)	Per Jam	5.500,-
6.	PAPAN VISUAL/BALIHO		
	a. Megatron/videotron	Per M2 Per Bulan	1.500,-
	b. <i>Running text</i>	Per M2 Per Bulan	1.300,-
	c. Baliho	Per M2 Per Bulan	1.300,-
7.	FASILITAS PADA RUMAH SAKIT		
	a. Sewa Area Kantin	Per bulan	100.000
	b. Sewa Lahan ATM	Per tahun	27.000.000
	c. SMS Gateway	Per kali	5.000
	d. Sewa Ruang Pertemuan/Aula	Per Kegiatan	250.000

e. Pemasangan Iklan :		
1. Running Text	Per text	15.000
2. Multimedia (website RS)	Per item iklan	25.000

Pj. BUPATI KAPUAS,

TTD

ERLIN HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SITI DJURAIHAH, SH**  
NIP. 19750116 200003 2 002

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**A. Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

1. Rumus Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Nilai Retribusi (Nr)	: $Llt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
Llt	: $\Sigma(LLi + LBi)$
It	: $If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$
LLt	: Luas Total Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: Bobot Parameter
Ip	: Indeks Parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

4. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan Bupati Kapuas

tentang Penetapan Standarisasi Harga Dasar Upah dan Bahan Bidang Pekerjaan Umum di Wilayah Kabupaten Kapuas.

5. Indeks Lokalitas (Ilo)

NO.	BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI	INDEKS LOKALITAS (Ilo)	
1.	Usaha	Perorangan	0,35%
		Badan Usaha	0,5%
2.	Usaha (UMKM – Prototipe)	Perorangan	0,3%
		Badan Usaha	0,5%
3.	Hunian		
	a. < 100 M <sup>2</sup> dan < 2 lantai	Perorangan	0,3%
		Badan Usaha	0,4%
	b. > 100 M <sup>2</sup> dan > 2 lantai	Perorangan	0,35%
Badan Usaha		0,45%	
4.	Fungsi Khusus	Perorangan	0,3%
		Badan Usaha	0,5%
5.	Sosial Budaya	Perorangan	0,3%
		Badan Usaha	0,5%
6.	Ganda/Campuran	Perorangan	0,35%
		Badan Usaha	0,5%

6. Indeks Terintegrasi (It)

Nilai indeks fungsi (If), bobot parameter (bp), indeks parameter (Ip), dan faktor kepemilikan (Fm) ditetapkan di bawah ini

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
Usaha	0,70	Kompleksitas	0,30	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1,00 2,00
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,50	Permanensi	0,20	a. Non Permanen b. Permanen	1,00 2,00
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,50	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0,00				
Fungsi Khusus	1,00				
Sosial Budaya	0,30	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0,00
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,60 0,80			b. Perorangan /Badan Usaha	1,00

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

NO.	JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BANGUNAN TERBANGUN
1.	Bangunan Gedung Baru	1,00
2.	Rehabilitasi / Renovasi BG	
	a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325

3.	Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150
----	---	--

4. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
29	1,666		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke - i  
 KL : Koefisien Jumlah Lantai  
 LBi : Luas Basemen ke - i  
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

5. Tabel Cara Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

NO.	FUNGSI			
<b>1.</b>	<b>Hunian</b>			
	Rumah Tinggal	Indeks Fungsi 0,15	$0,30 \times 1,00 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,20$	Kompleksitas : <b>sederhana</b> Permanensi : <b>permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1,00 Indeks terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			
<b>2.</b>	<b>Keagamaan</b>			
	Masjid	Indeks Fungsi 0,00	$0,30 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,09 = 0,545$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>permanen</b> Ketinggian : <b>2 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1,00 Indeks terintegrasi (It) : $0,00 \times 1,545 \times 1 = 0,00$			
<b>3.</b>	<b>Usaha</b>			
	Mall	Indeks Fungsi 1,00	$0,30 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,265 = 0,6325$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,6325$	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>permanen</b> Ketinggian : <b>8 lantai</b> Kepemilikan : <b>badan usaha</b>
	Faktor Kepemilikan (Badan Usaha) = 1,00 Indeks terintegrasi (It) : $1,00 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$			
<b>4.</b>	<b>Sosial Budaya</b>			
	Sekolah	Indeks Fungsi 0,30	$0,30 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,265 = 0,6325$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,6325$	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>negara</b>
	Faktor Kepemilikan (Negara) = 0 Indeks terintegrasi (It) : $0,30 \times 1,6325 \times 0 = 0,00$			
<b>5.</b>	<b>Ganda</b>			
	Hotel Restoran	Indeks Fungsi 0,80	$0,30 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,162 = 0,581$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,581$	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>permanen</b> Ketinggian : <b>5 lantai</b> Kepemilikan : <b>badan usaha</b>
	Faktor Kepemilikan (Badan Usaha) = 1,00 Indeks terintegrasi (It) : $0,80 \times 1,581 \times 1,00 = 1,381$			

**B. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung**

1. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Nilai Retribusi ( $Nr_{pbg}$ ) : $V \times I \times Ibg \times HSpbg$	
V	: Volume
I	: Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Ibg	: Indeks Bangunan Gedung Terbangun
HSpbg	: Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

## 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1.	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	Pagar	Rp. 2.000,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 2.500,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling /persil	Rp. 4.500,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk	Gapura	Rp. 7.000,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 7.000,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 3.000,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 2.000,-/m			
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 4.500,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 7.500,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 4.500,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 7.500,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>	Rp. 7.500,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 45.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 150.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp. 85.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan		Rp. 13.500,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara Reservoir	Rp. 250.000,-/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 250.000,-/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air	Tandon Air/ <i>Water Tank</i>	Rp. 250.000,-/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 300.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 300.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam Persil	Rp. 300.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar Persil	Rp. 2.500.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 225.000,-/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 225.000,-/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp. 225.000,-/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame /papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 400.000,-/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 40.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 300.000,-/unit unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp250.000,-/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 25.000.000,-/unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



19.	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 3.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.000.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 6.000.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp. 7.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 150 m	Rp. 12.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp. 1.250.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 2.000.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 2.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 100 m	Rp. 5.000.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 37.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 50.000.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 62.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 45.000.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 60.000.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	c. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 75.000.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 1.300.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 1.000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Tampung	Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi Penyimpanan			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Pj. BUPATI KAPUAS,

TTD

ERLIN HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SITI DJURAIHAH, SH**  
 NIP. 19750116 200003 2 002